

***TABARRUJ DALAM PERSPEKIF TEORI DOUBLE
MOVEMENT FAZLUR RAHMAN***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

NAILIS SA'ADAH
NIM: 1404026124

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

**TABARRUJ DALAM PERSPEKIF TEORI *DOUBLE*
MOVEMENT FAZLUR RAHMAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**



Oleh:


NAILIS SA'ADAH

NIM: 1404026124


Semarang, 10 Oktober 2019

Disetujui oleh,

Pembimbing I


M. Mundhir, M.Ag
NIP. 197105071995031001

Pembimbing II


Dr. Machrus, M.Ag
196301051990011002

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nailis Sa'adah

NIM : 1404026124


Jurusan : IAT/Ushuluddin dan Humaniora

Judul Skripsi : **TABARRUJ DALAM PERSPEKTIF
TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR
RAHMAN**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pembimbing I



Mundhir, M.Ag
NIP. 197105071995031001

Pembimbing II



Dr. Machrus, M.Ag
196301051990011002

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailis Sa'adah

NIM : 1404026124


Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

***TABARRUJ DALAM PERSPEKTIF TEORI DOUBLE
MOVEMENT FAZLUR RAHMAN***

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 24 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan

_NAILIS SA'ADAH




PENGESAHAN

Skripsi Saudara **Nailis Sa'adah** dengan NIM **1404026124** dengan judul **TABARRUJ DALAM PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN** telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal **22 Oktober 2019** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin.




Pembimbing I


Mundhir, M.Ag
NIP. 197105071995031001


Penguji I


Moh. Masrur, M.Ag
NIP. 197208092000031003


Pembimbing II


Dr. Machrus, M.Ag
NIP. 196301051990011002

Penguji II


H. Sukendar, M.Ag., M.A
NIP. 197408091998031004

Sekretaris Sidang


Ulin Ni'am Masruri, M.A
NIP. 197705022009011020

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurāt [49]: 13)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUSTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 th.1987
Nomor: 0543b/U/1987

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliteraasi Arab Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dengan dalam huruf Latin dicarikan padanannya dengan cara memberi tambahan diakritik, dengan dasar “selalu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Tranliterasi Arab-Latin ini meliputi:

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman

Transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta' Marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah

8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fenom konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tsa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	fathah	a	A
ـِ	kasrah	i	I
ـُ	dhammah	u	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـُ	fathah dan wau	au	a dan u

Kataba	كَتَبَ	-	yaZhabu	يَذْهَبُ
Fa'ala	فَعَلَ	-	su'ila	سُئِلَ
Zukira	ذُكِرَ	-	haua	هُوِلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Huruf Latin
ـَ...ـَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـِـُ	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat fathah, kasrah dan, dhammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raudāh al-aṭfāl atau raudatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ	-Ṭalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda

tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	rabbanā
نَزَّلَ	-	nazzala
الْبِرِّ	-	al-birr
الْحَجِّ	-	al-ḥajj
نَعَمَّ	-	na‘‘ama

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-	as-sayyidatu
السَّمْسِ	-	asy-syamsu

الْقَلَمُ	-	al-qalamu
الْبَدِيعُ	-	al-badī‘u
الْجَلَالُ	-	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah transliterasinya dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	ta' khuzūna
أُمِرْتُ	-	umirtu
إِنَّ	-	inna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya diragkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn
	atau wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya; huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasūl

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alḥamdu lillāi rabbi al-‘ālamīn

Alḥamdu lillāi rabbil‘ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāhu bikulli sya’in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa untuk selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw., semoga senantiasa menjadi suri tauladan dalam hidup hingga akhir hayat.

Skripsi berjudul *TABARRUJ* DALAM PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Taufiq Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Hasyim Muhammad M.Ag, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Waliosongo Semarang yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Mundzhir M.Ag dan Bapak Dr. Machrus M. Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepala perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya, serta Kepala perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora beserta jajarannya yang telah memberikan ijin dan

layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bu Chamnah dan Pak Minan Zuhri, ibu dan ayah penulis yang senantiasa menjadi *support system*, yang penuh kesabaran dan kasih sayang dalam mendidik anak-anaknya. Tak lupa saudara-saudara sekandung, adek dan kakak tercinta, Qorin Verdiana Sa'adah dan Mu'linatus Sa'adah. Dan *member* baru keluarga kecil kami, Pak Aris, Mas Muhammad Nizhamul Adli, dan Dek Hilya Halwatuz Zahra.
7. Seluruh teman-teman TH E yang tidak akan pernah terlupa semua kenangannya. Terutama kepada Leni, Mba Alimah, Dek Hid, terimakasih karena menjadi teman perjuanganku.
8. Teman-teman *dolan* yang lebih dari 10 tahun selalu merajut kasih sayang persahabatan, Umma, Lia, Nisa, Ayu, Cholifah, Amri, Rohman, Luthfi Amin, Pak Luthfi, Dek Asyrofi, semoga tetap mesra dan *barengan* sampai tua nanti. I Love You 3000.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 10 Oktober 2019

Penulis

Nailis Sa'adah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii
HALAMAN ABSTRAK	xix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penulisan	12
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG *TABARRUJ*

A. Pengertian <i>Tabarruj</i>	19
1. Definisi <i>Tabarruj</i>	19
2. Bentuk-bentuk <i>Tabarruj</i>	21
B. Asbabun Nuzul <i>Tabarruj</i>	28

C. Tafsir tentang Ayat-ayat <i>Tabarruj</i>	32
D. Solusi Ulama terhadap <i>Tabarruj</i>	40
BAB III : BIOGRAFI FAZLUR RAHMAN DAN TEORI	
<i>DOUBLE MOVEMENT</i>	
A. Biografi Fazlur Rahman	45
B. Teori <i>Double Movement</i>	53
C. Penerapan Langkah I Teori <i>Double Movement</i>	57
D. <i>Tabarruj</i> dalam Kerangka Teori <i>Double</i>	
<i>Movement</i>	68
BAB IV: KONTEKSTUALISASI IDE MORAL LARANGAN	
<i>TABARRUJ</i> DI ERA SEKARANG	
A. Kondisi dan Relasi Laki-laki dan Perempuan di Era	
Sekarang	77
B. Kontekstualisasi <i>Tabarruj</i> Di Era Sekarang	89
C. Argumentasi Larangan <i>Tabarruj</i>	98
BAB V: KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	117
B. Penutup	118
DAFTAR PUSTAKA	119

ABSTRAK

Tabarruj merupakan tema yang tidak pernah usang untuk dibicarakan. *Tabarruj* merupakan tindakan seorang perempuan yang berhias diri dan menonjolkan bagian tubuh tertentu untuk memikat perhatian laki-laki. Jika *tabarruj* dibaca tanpa memahami konteks, maka cenderung sangat bias dan menimbulkan anggapan bahwa setiap perempuan yang berhias diri dan mengenakan pakaian yang tidak tertutup cenderung berniat mengundang perhatian laki-laki, sehingga dianggap wajar jika perempuan mendapatkan pelecehan seksual. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan, sebab banyak kasus pelecehan seksual juga terjadi pada perempuan berjilbab. Studi ini mengkaji ayat-ayat *tabarruj* secara historis dan mencari ideal moralnya agar dapat dipahami dan diterapkan untuk konteks sekarang. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *teori double movement* Fazlur Rahman. Hasil analisis menunjukkan bahwa *tabarruj* merupakan buah dari interaksi antara perempuan dan laki-laki dalam konteks negatif sehingga dilarang oleh Islam. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama di mata Allah Swt sehingga laki-laki dan perempuan sewajarnya bersikap wajar baik dalam berpakaian maupun tindakan. Solusi dari *tabarruj* seharusnya tidak dibebankan hanya kepada perempuan, laki-laki pun harus mengambil peran untuk mencegah *tabarruj*. Dengan memperoleh pendidikan seks sejak dini dan menciptakan lingkungan yang sehat secara mental maka *tabarruj* dapat dihindarkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tabarruj bukanlah istilah baru yang dikenal dalam Islam. Istilah ini erat kaitannya dengan perempuan karena kaum perempuanlah yang seringkali terlihat memperhatikan penampilan, baik dari berbagai model baju, riasan wajah, hingga aksesoris yang dipakai untuk menambah kesan terhadap penampilannya.

Dalam Islam, *tabarruj* menjadi topik penting yang dibahas pula dalam al-Qur'an, salah satu ayat tentang *tabarruj* adalah QS. al-Ahzab ayat 33 sebagai berikut:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkahtaku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab: 33)¹

¹Yayasan Penyelenggara/Penafsir Alqur'an, *Alqur'an dan Tafsirnya Jilid VIII*, Departemen Agama 1990, h. 5

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama telah bersepakat bahwa *tabarruj* merupakan bentuk larangan dan hukumnya haram untuk dilakukan. Hal ini tampak dari berbagai definisi *tabarruj* yang dipaparkan oleh para ulama. Sekalipun secara istilah, para ulama tafsir menggunakan ungkapan yang berbeda-beda untuk mendefinisikan *tabarruj*, namun secara garis besar memiliki makna yang sama.

Menurut *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, *tabarruj* merupakan turunan dari kata *baraja-yabraju-baraj-burj* tersusun dari *ba*, *ra*, dan *jim* yang mempunyai dua makna dasar. Pertama, *al-wazaru wa al-malja'* yang berarti tempat berlindung, sehingga 'benteng' dan 'peti' masing-masing disebut *burj*, karena keduanya sama-sama melindungi. Kedua, *al-buruuz wa al-zhuhur* yang berarti muncul dan tampak. Makna ini digunakan untuk menyatakan bola mata yang indah, sebab warna putihnya yang sangat putih dan warna hitamnya juga sangat hitam. Selain itu juga digunakan dalam kalimat *buruuju al-samaa* yang berarti rasi-rasi bintang langit, karena tempatnya yang tinggi dan cahayanya yang jelas. Makna ini yang kemudian berlaku untuk *tabarruj* (wanita yang sengaja menampakkan kecantikan dan perhiasannya kepada laki-laki lain).² Menurut Idrus al-Kaff, arti kata *tabarrajna* adalah *az-harna al-huliy* yang bermakna berdandan, berhias. Kata

²M Quraish Shihab, (ed). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 969-970

dasarnya adalah *tabarraja-yatabarraju-tabarrujan* yang berarti berdandan. Dia memberikan contoh dalam ulasannya dengan kalimat *tabarrajati al-mar'ah* yang artinya perempuan itu berdandan.³

Menurut pendapat al-Qurthubi, *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan dan seorang wanita yang memperlihatkan sisi-sisi kecantikannya kepada kaum laki-laki.⁴ Sedangkan *tabarruj jahiliyyah* menurutnya adalah bertingkah laku seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu sebelum Islam, yaitu zaman antara Adam dan Isa.⁵ Ibnu Katsir menafsirkan *tabarruj* dengan mengutarakan pendapat dari Qatadah, yaitu wanita-wanita di masa jahiliyyah memiliki gaya dan tingkah laku yang genit saat berada di luar rumah sehingga Allah Ta'ala melarang hal tersebut. Ibnu Katsir mengutip pula pendapat Muqatil ibn Hayyan, bahwa yang dimaksud dengan berhias adalah seorang wanita meletakkan kain kerudung di atas kepalanya, dan dia tidak mengikatnya untuk menutup kalung, anting, dan lehernya, sehingga semua itu nampak terlihat dari wanita tersebut.⁶

³Idrus H Alkaff, *Kamus Pelik-pelik Al-Qur'an*(Bandung: Pustaka, 1993), h. 32

⁴Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari,*Tafsir Al-Thabari*, Terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h. 117

⁵*Ibid.*, Hal. 119

⁶Ibnu Katsir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*(Jilid 5)(Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 327

Al-Maraghi menafsirkan *tabarruj* dengan perilaku memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang menarik laki-laki.⁷ Sayyid Quthb mendefinisikan *tabarruj* dengan berhias wajah berlebihan agar menarik perhatian laki-laki.⁸ Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *tabarruj* adalah wanita yang jika keluar rumah berhias sangat mencolok, memakai wangi-wangian, berjalan, dan berkata untuk menggoda laki-laki.⁹

Apabila definisi di atas dipahami tekstual saja tanpa memperhatikan konteksnya, maka pemahaman yang timbul pemahaman makna yang “hitam-putih”. Hal ini tentu memberikan dampak besar terutama jika diterapkan untuk konteks sekarang. Misalnya, jika pendapat Ibnu Katsir yang merujuk pada Muqatil ibn Hayyan diterapkan untuk konteks sekarang, perempuan *tabarruj* digambarkan sebagai yang meletakkan kain kerudung di atas kepalanya, tidak mengikatnya untuk menutup kalung, anting, dan lehernya, maka jika digunakan dalam konteks sekarang, akan dengan mudah justifikasi *tabarruj* dapat dikenakan kepada perempuan yang melakukan tersebut. Definisi *tabarruj* akan menjadi

⁷Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz XXII*, Terj. Bahrn Abubakar(Semarang: Karya Toha Putra, 1992), h. 7

⁸Sayyid Quthb,*Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 9*, Terj. As'ad Yasin (Depok: Gema Insani, 2012),h. 263

⁹Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*(Jakarta: Darus Sunnah, 2012),h. 819

sangat sempit dan jika diaplikasikan akan mengakibatkan dampak yang besar. Padahal pendapat ini sering dikutip untuk menjelaskan definisi *tabarruj*.

Dampak ini bisa dilihat jika definisi di atas bersinggungan dengan faktor-faktor yang ada di kehidupan sekarang. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Asikh. Di era internet cepat seperti sekarang, manusia semakin mudah untuk berinteraksi lewat media sosial. Berbagai macam *platform* media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *Youtube* banyak digunakan untuk bersosialisasi dan membagikan pengalaman. Para perempuan pun aktif menggunakan media sosial dan membagikan status, foto, dan video di akun mereka. Menurut Muhammad Nur Asikh, perkembangan media sosial yang pesat dan perempuan yang aktif ikut serta membuat *tabarruj* di era sekarang menjadi semakin relevan, karena perempuan dapat dengan mudah memamerkan kecantikannya kepada orang lain.¹⁰ Penelitian ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan bahkan kerugian bagi banyak pihak. Penelitian ini tidak menyebutkan batas-batas relevansi *tabarruj* dalam konteks media sosial, sehingga semua perempuan yang mengunggah foto dan video di media sosial

¹⁰Muhammad Nur Asikh, *Makna Tabarruj Menurut M Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya di Era Sekarang*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, h. 118

masuk ke dalam kategori ini. Tujuan perempuan mengunggah konten juga bisa dimaknai bermacam-macam, jika dengan pandangan penelitian ini, maka cenderung memberikan penilaian negatif terhadap setiap unggahan foto atau video oleh perempuan yang dianggap sudah pasti akan pamer kecantikan di media sosial. Selain itu, larangan *tabarruj* yang dihukumi haram juga menjalar ke berbagai variabel yang memfasilitasi adanya *tabarruj* tersebut.

Padahal di era sekarang banyak perempuan yang bekerja dari media sosial baik sebagai *Instagram influencers* maupun *vloggers*. Sama halnya dengan *Instagram*, *Youtube* sedang naik daun, salah satu konten yang paling banyak diminati adalah *beauty vlogging*. Pembuat konten (*content creator*) yang bisa disebut dengan *beauty vlogger* ini mengunggah video yang memuat segala sesuatu yang berkaitan dengan kecantikan, *make up*, tips dan trik, tutorial, dan lain-lain. Berdasarkan data dari *statistica.com*, konten yang berhubungan dengan kecantikan menghasilkan lebih dari 55 miliar penayangan pada 2016, dan jenis konten kecantikan *Youtube* yang populer mencakup tutorial dan video DIY (*do it yourself*), ulasan, video haul, dan lain-lain. Sampai dengan Juni 2016, lebih dari 5,3 juta video kecantikan telah dipublikasikan di *platform* video *online*. Data ini menunjukkan banyaknya perempuan yang menjadikan *beauty vlogger* sebagai sebuah profesi baru. Profesi ini semakin digemari dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Pada 2016, jumlah *creator* sebanyak 55 juta, sedangkan pada 2017 meningkat sebanyak 88 juta.¹¹ Jika benar perempuan yang “menampakkan diri” di media sosial adalah haram, lalu bagaimana dengan profesi *beauty vlogger* ini?

Selain itu, definisi *tabarruj* di atas yang dipahami secara “hitam-putih”, disadari atau tidak, juga telah masuk ke alam bawah sadar sebagian besar masyarakat untuk menilai fenomena kehidupan di sekelilingnya. Perempuan yang tidak berjilbab atau menggunakan *make up* dianggap pantas mendapat pelecehan seksual karena sudah pasti berniat untuk menggoda laki-laki. Terbukti jika kasus pelecehan seksual (*sexual harassment*) atau pemerkosaan terjadi, biasanya yang ditanyakan lebih dulu adalah pakaian yang dikenakan oleh perempuan tersebut. Dalam pelecehan seksual, perempuan tidak pernah dianggap sebagai korban dan malah dianggap pantas untuk diperlakukan demikian.

Agar dapat memahami ayat-ayat *tabarruj* untuk konteks sekarang, maka perlu dilakukan penggalian lebih dalam terhadap makna-makna yang tersirat dalam ayat-ayat tersebut. Menemukan pesan moral dari ayat-ayat *tabarruj* ini membutuhkan pengkajian sejarah di masa lalu yang

¹¹ Mariezka, Firza Intan. 2018. *Pemaknaan Profesi Beauty Vlogger melalui Pengalaman Komunikasi*. Diunduh pada tanggal 30 Juni 2019 dari jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak/article/view/920/623

menyebabkan turunnya ayat-ayat *tabarruj* ini, memahami makna-maknanya dan membawanya ke era sekarang. Dengan demikian, penulis merasa bahwa teori *double movement* yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman sangat cocok untuk menjadi metode penelitian agar ayat-ayat *tabarruj* ini dapat dipahami untuk konteks sekarang. Oleh sebab itu, penulis perlu untuk mengkajinya dengan judul “*TABARRUJ DALAM PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah kami paparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas di penelitian ini:

1. Bagaimana memahami QS. Al-Ahzab [33]: 33 dipahami dengan teori *double movement* Fazlur Rahman?
2. Bagaimana kontekstualisasi ide moral larangan *tabarruj* di era sekarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami QS. Al-Ahzab [33]: 33 dengan teori *double movement* Fazlur Rahman.

2. Mengetahui kontekstualisasi ide moral larangan *tabarruj* di era sekarang.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang *tabarruj* dalam konteks sekarang yang dianalisis menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara akademis dan ilmiah guna pengembangan ilmu agama Islam khususnya studi ilmu al-Qur'an dan tafsir.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi sarjana (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Tabarruj merupakan tema yang sudah tidak asing lagi di kalangan peneliti al-Qur'an dan tafsirnya. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Skripsi dengan judul *Makna Tabarruj Menurut M Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya di Era Sekarang* oleh Muhammad Nur Asikh. Penelitian yang

ditulis pada 2018 ini meneliti tentang makna *tabarruj* berdasarkan pendapat M Quraish Shihab dalam tafsirnya, Al-Misbah, yang dihubungkan dengan fenomena perempuan yang bebas mem-*posting* foto diri dengan maupun tanpa jilbab, berdandan menggunakan kosmetik, perhiasan dan sebagainya di media sosial. M Quraish Shihab, dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat *tabarruj* yaitu QS. Al-Ahzab:33 dan QS. An-Nur:60, mendefinisikan larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan “perhiasan” yang bisaanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai. Seperti berdandan berlebihan, berjalan berlenggak-lenggok, dan lain sebagainya untuk maksud menarik syahwat laki-laki. Dengan eksisnya media sosial di jaman sekarang, maka *tabarruj* masih relevan dengan bukti para perempuan bebas mengunggah foto-foto mereka ke akun media sosial ini dengan maksud untuk memamerkan kecantikannya kepada orang lain.¹²

2. Skripsi berjudul *Tabarruj According to Tafseer Al-Qurtubi and Sayyid Qutb (Analysis of the al-Qur'an Surah Al-Ahzab verse 33, Surah An-Nur verse 31 and 60)* yang ditulis oleh Riayat Rokmaniyah. Skripsi tersebut ditulis guna meneliti perbandingan garis besar pemikiran dua

¹²Muhammad Nur Asikh, *Makna Tabarruj....*, h. 117

pemikir besar Islam, yaitu Al-Qurthubi dan Sayyid Quthb, tentang *tabarruj*. Penelitian ini membandingkan penafsiran keduanya terhadap ayat-ayat *tabarruj* yaitu QS. Al-Ahzab: 33, QS. Al-Nur: 31 dan 60. Rokmaniyah membandingkan keduanya dari berbagai aspek, mulai dari definisi keduanya tentang *tabarruj*, metodologi yang digunakan, kategorisasi mufassir klasik-modern, moderat atau tidaknya, corak penafsiran, guru-guru, madzhab yang dianutnya dan pendekatan yang digunakan.¹³

3. Penelitian dengan topik *tabarruj* selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Muslih Muhainin Seknun dengan judul *Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer (Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'an)*. Menurut Muslih, *tabarruj* akan terjadi berulang sesuai dengan keadaan jaman. Peneliti menjelaskan tentang *tabarruj* yang terjadi pada masa Arab jahiliyyah dahulu, kemudian memaparkan keadaan perempuan di jaman sekarang yang dia sebut dengan eksploitasi perempuan. Dia menemukan korelasi antara keduanya, bahwa perempuan sama-sama melakukan *tabarruj* dengan memakai pakaian terbuka dan menampakkan auratnya, dan perbedaannya adalah pada

¹³Riayat Rokmaniyah, *Tabarruj According to Tafseer Al-Qurthubi and Sayyid Quthb (Analysis of the Al-Qur'an Surah Al-Ahzab verse 33, Surah An-Nur verse 31 and verse 60)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, h. 114

jaman dulu perempuan melakukannya atas kesadaran sendiri sedangkan sekarang atas dasar tuntutan kerja dan ajang memamerkan kecantikan.¹⁴

Dari penelitian-penelitian di atas, belum terdapat penelitian yang mengkaji *tabarruj* secara penuh dari sisi sosio-historis dan menarik benang merah pesan moralnyayang terkandung dalam ayat-ayat *tabarruj* serta membawanya ke era sekarang, sehingga penulis merasa perlu untuk meneliti *tabarruj* dengan teori *double movement* Fazlur Rahman.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis *library research* (penelitian pustaka) dengan penyajian secara kualitatif deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang Sumber data primer meliputi buku-buku yang memuat penjelasan mengenai

¹⁴Muslih Muhainin Seknun, *Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer (Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'an)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, h.

teori *double movement* Fazlur Rahman, khususnya bukunya yang berjudul *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual Fazlur Rahman*, serta karya tafsir para ulama tentang penafsiran ayat-ayat *tabarruj*.

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif, digunakan pula sumber sekunder yang melibatkan buku-buku bidang kelimuan sosial yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan berbagai referensi di perpustakaan baik yang berbentuk cetak maupun digital (pustaka online).

Untuk mengumpulkan data penelitian, teknik yang akan digunakan adalah dokumentasi. Teknik dokumentasi dimaksudkan untuk memastikan buku-buku yang digunakan benar-benar menjadi objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan adalah dengan teori *double movement* yang dicetuskan oleh Fazlur Rahman. Teori *double movement*, sesuai dengan namanya, memiliki gerakan ganda sebagai gerakan atau langkah yang digunakan dalam menafsirkan suatu teks atau ayat yang berkaitan dengan tema yang penulis pilih, yaitu *tabarruj*.

Gerakan pertama dalam teori ini terdiri atas dua langkah yang harus dilakukan. *Pertama*, memahami arti atau makna dari suatu pernyataan (teks al-Qur'an, baik berupa ayat maupun surat) dengan mengkaji situasi atau problem historis pada saat teks tersebut muncul. Pengkajian historis ini juga memerlukan kajian situasi secara makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga, bahkan mengenai kehidupan di Arab secara menyeluruh pada saat kehadiran Islam dan khususnya di sekitar Makkah, jika perlukan dengan tidak mengesampingkan peperangan-peperangan Persia-Byzantium. Langkah ini memberikan pemahaman terhadap konteks yang melatarbelakangi munculnya legal spesifik (aturan khusus) dari teks al-Qur'an. Dengan kata lain, langkah ini mempelajari konteks makro di Arab dan mengetahui dalam konteks yang bagaimana kemudian suatu ayat diturunkan untuk merespon konteks tersebut. *Kedua*, membawa makna-makna spesifik yang terkandung dalam teks dan menggeneraliasikannya ke dalam pemahaman utuh dan universal. Secara teknis, ayat-ayat spesifik yang memiliki makna-makna spesifik tadi dikumpulkan dan dikaitkan dengan ide-ide pokok al-Qur'an sehingga memunculkan ideal moral. Dengan

demikian tidak akan ditemukan kontradiksi di dalamnya, sebaliknya justru koheren secara keseluruhan.¹⁵

Selanjutnya, gerakan kedua dari teori *double movement* ini adalah membawa ideal moral yang dihasilkan pada gerakan pertama di atas ke dalam konteks kekinian. Upaya ini dimaksudkan untuk merumuskan legal spesifik baru sesuai dengan perkembangan konteks sosial yang ada di masa sekarang. Langkah ini pun mensyaratkan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan menganalisis berbagai unsur komponennya sehingga kita bisa menilai situasi sekarang, sehingga legal spesifik yang dirumuskan dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di masa sekarang. Dikatakan bahwa gerakan pertama adalah kerja para ahli sejarah, sedangkan gerakan kedua adalah kerja para ahli etika yang didukung oleh para ahli ilmu sosial. Jika berhasil mencapai kedua gerakan dari teori ini dengan benar, maka perintah-perintah al-Qur'an akan kembali hidup dan efektif di masa kini.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

¹⁵Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual Fazlur Rahman*, Terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1985), h. 7

¹⁶*Ibid.*, h. 8

Bab pertama, pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah yang menjadi keresahan penulis yang kemudian menimbulkan pertanyaan dan butir-butir masalahnya dituangkan ke dalam rumusan masalah. Tujuan penulisan dan manfaatnya juga akan dituangkan dalam bab ini. Selain itu, topik tentang *tabarruj* sudah banyak yang mengkaji sebelumnya, oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa judul penelitian tentang *tabarruj* dan apa perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam subbab kajian pustaka. Metode dan sistematika penulisan juga akan dijelaskan dalam pendahuluan.

Bab kedua, landasan teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum tentang *tabarruj*. Mulai dari bagaimana pengertian *tabarruj*, bentuk-bentuk *tabarruj*, ayat-ayat dan penafsiran para ulama tentang *tabarruj*, serta solusi yang diberikan ulama tentang *tabarruj*.

Bab ketiga, penyajian data. Mulai dari biografi tentang Fazlur Rahman, kemudian penerapan langkah pertama dari teori *double movement*. Diantaranya meliputi data-data historis tentang kehidupan sosial-masyarakat, serta kondisi dan relasi laki-laki dan perempuan di Arab pada saat ayat *tabarruj* turun akan menjelaskan aplikasi teori *doubole movement* pada gerakan pertama. Selain itu, ideal moral dari ayat-ayat *tabarruj* tersebut juga akan dibahas pada bab ini.

Bab keempat, analisis data. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan bagaimana kontekstualisasi *tabarruj* di era sekarang serta aspek-aspek yang mendukung ideal moral *tabarruj* guna dapat dipahami dan diterapkan pemahamannya untuk konteks sekarang.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG *TABARRUJ*

A. Pengertian *Tabarruj*

1. Definisi *Tabarruj*

Dalam *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, dijelaskan bahwa kata *tabarruj* merupakan turunan dari kata *baraja-yabraju-baraj-burj* tersusun dari *ba*, *ra*, dan *jim* yang mempunyai dua makna dasar. Pertama, *al-wazaru wa al-malja'* yang berarti tempat berlindung, sehingga 'benteng' dan 'peti' masing-masing disebut *burj*, karena keduanya sama-sama melindungi. Kedua, *al-buruuz wa al-zhuhur* yang berarti muncul dan tampak. Makna ini digunakan untuk menyatakan bola mata yang indah, sebab warna putihnya yang sangat putih dan warna hitamnya juga sangat hitam. Selain itu juga digunakan dalam kalimat *buruuju al-samaa* yang berarti rasi-rasi bintang langit, karena tempatnya yang tinggi dan cahayanya yang jelas. Makna ini yang kemudian berlaku untuk *tabarruj* (wanita yang sengaja menampakkan kecantikan dan perhiasannya kepada laki-laki lain).¹ Menurut Idrus al-Kaff, arti kata *tabarrajna* adalah *adh-harna al-huliy* yang bermakna berdandan, berhias. Kata dasarnya adalah *tabarraja-*

¹M Quraish Shihab, (ed). *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 969-970

yatabarraju-tabarrujan yang berarti berdandan. Dia memberikan contoh dalam ulasannya dengan kalimat *tabarrajati al-mar'ah* yang artinya perempuan itu berdandan.²

Menurut pendapat al-Qurthubi, *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan dan seorang wanita yang wanita yang memperlihatkan sisi-sisi kecantikannya kepada kaum laki-laki.³ Sedangkan *tabarruj jahiliyyah* menurutnya adalah bertingkah laku seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu sebelum Islam, yaitu zaman antara Adam dan Isa.⁴ Ibnu Katsir menafsirkan *tabarruj* dengan mengutarakan pendapat dari Qatadah, yaitu perempuan pada zaman jahiliyah ketika keluar rumah bergaya dan bertingkah laku genit, sehingga Allah Ta'ala melarang hal tersebut. Ibnu Katsir mengutip pula pendapat Muqatil bin Hayyan, bahwa yang dimaksud dengan berhias adalah seorang wanita meletakkan kain kerudung di atas kepalanya, dan dia tidak mengikatnya untuk menutup kalung, anting, dan lehernya, sehingga semua itu nampak terlihat dari wanita tersebut.⁵

²Idrus H Alkaff, *Kamus Pelik-pelik Al-Qur'an*(Bandung: Pustaka, 1993), h. 32

³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari,*Tafsir Al-Thabari*, Terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h. 117

⁴*Ibid.*, Hal. 119

⁵Ibnu Katsir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 5)*(Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 327

Al-Maraghi menafsirkan *tabarruj* dengan perilaku memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang menarik laki-laki.⁶ Sayyid Quthb mendefinisikan *tabarruj* dengan berhias wajah berlebihan agar menarik perhatian laki-laki.⁷ Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *tabarruj* adalah wanita yang jika keluar rumah berhias sangat mencolok, memakai wangi-wangian, berjalan, dan berkata untuk menggoda laki-laki.⁸

2. Bentuk-Bentuk Tabarruj

Dalam literatur fikih perempuan, bentuk-bentuk *tabarruj* dipaparkan secara tersirat dalam hal-hal yang dilarang dilakukan oleh perempuan dengan tujuan mempercantik diri. Bentuk-bentuk larangan di antaranya sebagai berikut:

a. Mencukur bulu alis

Mencukur bulu alis atau disebut juga dengan *namsh*, adalah menghilangkan sebagian bulu alis dan membentuknya menjadi kecil dan lancip. Hukum mencukur bulu alis adalah haram, baik dengan izin

⁶Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz XXII*, Terj. Bahrun Abubakar (Semarang: Karya Toha Putra, 1992), h. 7

⁷Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 9*, Terj. As'ad Yasin (Depok: Gema Insani, 2012), h. 263

⁸Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 819

suaminya maupun tidak, walaupun bertujuan untuk tampil cantik di depan suami. Alasannya, perbuatan ini dianggap mengubah ciptaan Allah sehingga haram hukumnya bagi orang yang melakukannya.⁹

b. Membuat Tato

Tato (*wasym*) dilakukan dengan cara memasukkan jarum di punggung telapak tangan, pergelangan tangan, bibir, atau bagian tubuh lainnya sehingga darah mengalir, kemudian diberi celak atau cap sehingga menjadi biru. Kemudian diukir, baik sedikit atau dalam jumlah banyak. Bagian yang ditato selanjutnya menjadi najis.¹⁰

c. Meregangkan gigi

Merengangkan gigi maksudnya adalah meletakkan sesuatu di sela-sela giginya. Hal ini biasanya dilakukan oleh wanita-wanita yang sudah tua yang giginya mulai renggang untuk menampakkan bahwa dia masih muda dan giginya masih baik, karena renggang kecil indah di antara gigi-gigi hanya dimiliki gadis-gadis muda. Hal ini dilakukan agar terlihat lebih cantik.¹¹

⁹Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, Al-I'tishom Cahaya Umat, Jakarta Timur, 2012. h. 570

¹⁰Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Op.cit.*, h. 151

¹¹*Ibid.*, h. 152

Ketiga bentuk *tabarruj* di atas didasari dengan dalil Hadis Nabi Saw. berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْعِيرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكِيتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا الْعُنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص م وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَالَ لَنْ كُنْتَ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِي (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَادْهِنِي فَاظْطَرِي، فَذَهَبَتْ فَظَنَرْتُ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَجَّتِهَا شَيْئاً، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا. (رواه البخاري)¹²

Artinya: Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, bahwa Abdullah berkata, “Semoga Allah melaknati kaum wanita yang mencukur alisnya, serta kaum waita yang meregangkan gigi supaya terlihat cantik; mereka telah mengubah ciptaan Allah.” Kemudian perkataan itu sampai kepada salah seorang

¹²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Kairo: Al-Quds, 2014), h. 1008

wanita bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub. Wanita itu datang lalu berkata, "Telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau telah melaknati ini dan itu." Abdullah berkata, "Mengapa aku tidak (boleh) melaknat mereka yang telah dilaknat Rasulullah Saw dan disebutkan dalam Kitabullah?" Wanita itu berkata, "Sungguh, aku telah membaca di antara dua lembar (mushaf), namun aku tidak menemukan di dalamnya seperti apa yang telah engkau katakan." Abdullah berakat, "Jika benar engkau telah membacanya, engkau pasti menemukannya. Tidakkah engkau membaca ayat *'Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah'*" Wanita itu berkata, "Ya." Abdullah berkata, "Sungguh beliau telah melarang hal itu." Wanita itu berkata, "Tetapi, aku mnduga istrimu sendiri melakukan hal itu." Abdullah berkata, "Kalau bergitu, pergilah lalu lihatlah," Wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata dugaannya tidak benar. Kemudian Abdullah pun berkata, "Sekiranya istriku seperti itu, niscara aku tidak akan mencampurinya." (HR. Bukhari no. 4886)¹³

¹³Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2*, terj. Subhan Abdullah. Idris. Imam Ghazali, Almahira, Jakarta, 2012. h. 272

d. Menyambung rambut

Menyambung rambut dengan menggunakan rambut palsu atau rambut orang lain hukumnya haram. Hal ini karena menyambung rambut dianggap sebagai bentuk penipuan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim.¹⁴ Akan tetapi, ada pengecualian untuk penyambungan rambut dengan benda lain selain rambut, antara lain benang sutra, bulu wol, atau benang tenun tekstil. Bahan-bahan tersebut diperbolehkan untuk disambungkan dengan rambut.¹⁵ Selain itu, ada pula ulama yang melarang perempuan untuk mencukur rambut mereka.¹⁶ Dalil yang digunakan atas larangan ini adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانَ عَنْ سَفْيَانَ قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ
الرَّحْمَانَ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْوَأَصِلَةَ¹⁷

Artinya: Ali menyampaikan kepada kami dari Abdurrahman, dari Sufyan yang berkata, aku memberitahukan sebuah hadis Mansur kepada

¹⁴Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Op.cit.*, h. 150

¹⁵Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita* (Solo: Pustaka Arafah, 2014), h. 576

¹⁶Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op.cit.*, h. 656

¹⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *xShahih Al-Bukhari* (Kairo: Al-Quds, 2014), h. 1008

Abdurrahman bin Abis, dari Ibrahim, dari Alqamah bahwa Abdullah berkata, “Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambutnya.” (HR. Bukhari no. 4887)¹⁸

e. Menggunakan kosmetik dan bedak kecantikan

Ulama berpendapat bahwa perempuan boleh memakai *make up* asal dipakai hanya ketika berada di antara mahramnya saja. *Make up* yang digunakan pun tidak boleh mengandung unsur tipuan dan tidak berbahaya bagi kulit pemakai.¹⁹

Akan tetapi kebolehan menggunakannya ini disertai dengan peringatan keras, bahwa kosmetik dapat menimbulkan banyak dampak buruk. Kosmetik diklaim dapat mengakibatkan keriput dan penuaan dini, radang kulit, alergi, tertutupnya pori-pori sehingga menimbulkan jerawat, berubahnya susunan sel kulit sehingga terjadi pembengkakan kulit. Sedangkan, lipstick diklaim dapat menimbulkan berbagai efek samping, di antaranya mengakibatkan radang pada bibir, alergi dan eksim sehingga terjadi pembengkakan, jika digunakan saat sedang makan atau minum dapat

¹⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op.cit.*, h. 272

¹⁹Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita...* h.

ikut masuk ke mulut dan mengakibatkan penyakit di tubuh.²⁰

f. Memakai parfum

Memakai parfum yang dilarang adalah dipakai ketika keluar rumah. Sedangkan ketika dipakai di rumah untuk menyenangkan suaminya, memakai parfum apapun hukumnya boleh. Ketika perempuan keluar rumah memakai parfum, kemudian bau parfumnya tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka ia dianggap zina.²¹ Dalil yang digunakan adalah Hadis Nabi Saw. sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنْفِيِّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٍ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا) - يَعْنِي زَانِيَةٌ. (رواه الترمذی)

Artinya: Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Yahya bin Sa'id al-Qathan, dari Tsabit bin Umarah al-Hanafi, dari Ghunaim bin Qais, dari Abdu Musa bahwa Nabi Saw. bersabda, "Setiap mata (yang memandang lawan jenis dengan syahwat) adalah pezina. Jika seorang wanita mengenakan wewangian, lalu berjalan di majelis laki-laki) maka dia

²⁰Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa...* h. 586

²¹Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Op.cit.*, h. 153-154

demikian dan demikian.” Maksudnya “pezina”. (HR. Tirmidzi no. 2786)²²

B. Asbabun Nuzul Ayat *Tabarruj*

Ath-Thabari mengisahkan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan masa jahiliyah dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 adalah antara zaman Nabi Nuh dan Nabi Isa, yaitu sekitar kurang lebih seribu tahun. Pada saat itu, ada dua kelompok masyarakat, sebagian tinggal di daerah dataran rendah, sebagian lainnya tinggal di dataran tinggi atau pegunungan. Laki-laki yang tinggal di pegunungan berwajah tampan, sedangkan perempuannya berwajah buruk. Sebaliknya, laki-laki di dataran rendah berwajah buruk, sedangkan perempuannya berwajah cantik. Iblis berwujud laki-laki datang kepada seorang laki-laki yang tinggal di dataran rendah, dan menjadi pelayannya. Iblis membunyikan seruling dengan sangat merdu yang belum pernah didengar sebelumnya sehingga orang-orang datang mendengarkan dan dijadikan pesta tahunan. Para lelaki datang dengan dandanan *glamour* untuk menggoda para perempuan, dan perempuan pun berdandan untuk menggoda laki-laki. Hingga akhirnya terjadi

²²Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 5: Jami' at-Tirmidzi*, terj. Tim Darussanah, Almahira, Jakarta, 2013. h. 916

zina. Menurut al-Thabari, inilah kisah yang mendasari turunnya QS. Al-Ahzab tersebut.²³

Menurut Ibn Katsir, sebab turunnya QS. Al-Ahzab [33]: 33 adalah firman Allah Swt, “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” Istri-istri Nabi Saw. termasuk dalam ahlul bait, merekalah sebab turunnya ayat tersebut. Sebab turunnya ayat juga masuk di dalam ayat itu sendiri, sebagaimana kesepakatan para ulama, baik dengan salah satu pendapat saja, maupun bersama yang lainnya menurut pendapat yang benar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya diterangkan sebagai berikut.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ شُجَاعُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُليَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ:
 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ:
 انْطَلَقَ أَنَا وَ حُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمٍ. فَلَمَّا
 جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لَقَدْ لَقِيتُ، يَا زَيْدُ! خَيْرًا كَثِيرًا. رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. وَ سَمِعْتُ حَدِيثَهُ وَ عَزَّوَتْ مَعَهُ. وَ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ. لَقَدْ
 لَقِيتُ، يَا زَيْدُ! خَيْرًا كَثِيرًا. حَدَّثَنَا، يَا زَيْدُ! مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! وَاللَّهِ! لَقَدْ كَبِرْتُ سِنِّي. وَ قَدَّمَ عَهْدِي.
 وَ نَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعْيُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ. فَمَا

²³Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita Penjelasan Lengkap tentang Wanita dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 450

حَدَّثْتُمْ فَأَقْبَلُوا. وَمَا لَآ، فَلَا تُكَلِّمُونِيهِ. ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمًا فِينَا حَظِيْبًا. بِمَاءٍ يُدْنِي خُصْمًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَ ذَكَرَ. ثُمَّ قَالَ ((أَمَّا بَعْدُ. أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُؤْشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالتُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ)) فَحَثَّ عَلَيَّ كِتَابِ اللَّهِ وَرَعَبَ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ ((وَأَهْلُ بَيْتِي. أُذَكِّرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي. أُذَكِّرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ. قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ حُرْمِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.²⁴

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Syuja' bin Makhlad seluruhnya dari Ibn 'Ulaiyyah, Zuhair berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, telah menceritakan kepadaku Abu Hayyan, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Hayyan, dia berkata: "Aku Hushain in Sabrah, dan Umar bin Muslim mendatangi Zid bin Arqam ra. Ketika kami telah duduk bermajelis dengannya, Hushain berkata kepadanya, "Wahai Zaid, sungguh kamu telah mendapat banyak kebaikan. Wahai Zaid, beritahulah kepada kami apa yang kamu dengar dari Rasulullah Saw." Zaid berkata, "Wahai keponakanku, demi Allah, sungguh usiaku telah menua, masakmu telah berlalu lama, dan aku telah lupa sebagian yang pernah aku pahami dari Rasulullah Saw. Oleh karena itu, apa yang aku beritahukan kepada kalian, terimalah

²⁴Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Daar al-Kitab al-'Ulumiyyah, 1992), h. 1873

oleh kalian: dan aa yang tidak aku beritahukan kepada kalian, janganlah kalian bebankan kepadaku.” Kemudian dia berkata, “Pada suatu hari Rasulullah Saw berdiri di hadapan kami berkhotbah di daerah perariran yang biasa disebut Khum-diantara kota Mekah dan Madinah. Beliau memuji dan memuja Allah Ta’ala Beliau memberi nasihat dan peringatan. Selanjutnya beliau bersabda, “ *Amma ba’du*, ketahuilah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Sangat dekat waktunya utusan Rabb ku datang dan aku harus memenuhinya. Aku akan meninggalkan dua perkara berat untuk kalian, yang pertama adalah Kitabullah Ta’ala yang padanya terdapat petunjuk dan cahaya. Teimalah oleh kalian Kitabullah itu dan berpegang teguhlah kalian dengannya.” Beliau terus mengajak untuk berpegang teguh dengan Kitabullah Ta’ala. Selanjutnya beliau bersabda, “Dan ahli baitku. Aku peringatkan kalian dengan nama Allah terhadap ahli baitku. Aku peringatkan kalian dengan nama Allah terhadap ahli baitku.” Nabi Saw. mengucapkan sebanyak tiga kali. Lalu Hushain berkata kepada Zaid, “Siapakah ahli bait (keluarga) beliau wahai Zaid? Bukankah istri-istri beliau termasuk dari ahli bait beliau?” Zaid pun menjawab, “Istri-istri beliau termasuk dari ahli bait beliau; dan sesungguhnya ahli bait beliau adalah orang-orang yang haram menerima sedekah setelah sepeninggal beliau.” Hushain berkata, “Siapakah mereka itu?” Zaid berkata, “Mereka adalah keluarga Ali,

keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas.” Hushain berkata, “Apakah mereka semua haram menerima sedekah?”Zaid berkata, “Ya”.²⁵

C. Tafsir tentang Ayat-ayat *Tabarruj*

Kata *tabarruj* (تَبَرُّجٌ) dan yang seturunannya disebutkan tujuh kali di dalam al-Qur'an. Dalam bentuk *tabarruj* (تَبَرُّجٌ) sekali, yaitu dalam QS. Al-Ahzab [33]:33, dalam bentuk *buruj* (بُرُوجٍ) empat kali QS. An-Nisa[4]: 78, QS. Al-Hijr [15]: 15, QS. Al-Furqan [25]:61, QS. Al-Buruj [85]:1, dalam bentuk *mubarrijat* (مَبْرِجَاتٍ) sekali QS. An-Nur [24]: 60, dan dalam bentuk *tabarrajnaa* (تَبَرَّجْنَ) sekali dalam QS. Al-Ahzab [33]:33.²⁶ Ayat-ayat yang sering menjadi rujukan *tabarruj* adalah QS. Al-Ahzab [33]: 33, QS. An-Nur [24]: 60.

1. Tafsir QS. Al-Ahzab [33]: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ○

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkahtu seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat,

²⁵Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 5 (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 72

²⁶M Quraish Shihab, (ed). *Op.cit.*, h. 970

tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab: 33)²⁷

Penggunaan kata *tabarruj* (تَبَرُّجٌ) dalam QS. Al-Ahzab [33]:33 berkaitan dengan perintah Allah Swt. kepada para istri Nabi Muhammad saw. tepatnya ketika Allah mengingatkan bahwa kedudukan mereka tidak sama dengan perempuan Muslim lainnya. Oleh sebab itu, Allah Swt. mengajari mereka sejumlah hal yang harus diindahkan demi mempertahankan kemuliaan martabat mereka. Di antaranya larangan untuk menampakkan perhiasan apalagi kemolekan tubuh yang lazim diperbuat oleh perempuan-perempuan jahiliyyah.²⁸

Dr. ‘Aidh al-Qarni menyatakan dalam tafsirnya, *tabarruj* merupakan pangkal fitnah seperti perbuatan wanita-wanita jahiliyyah sebelum Islam yang tidak tahu malu dan tidak mengenakan pakaian sesuai dengan syariat Islam.²⁹ *Tabarruj* berarti memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang menarik dari tubuh perempuan,

²⁷Yayasan Penyelenggara/Penafsir Alqur’an, *Alqur’an dan Tafsirnya Jilid VIII*, Departemen Agama 1990, h. 5

²⁸Quraish Shihab (ed.), *Op.cit.*, h. 970

²⁹‘Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, terj. Tim Qisthi Press, Qisthi Press, Jakarta, 2007. h. 413

misalnya dada dan leher. Misalnya seorang perempuan yang sengaja mengenakan kerudung dengan membiarkannya menjuntai dan terbuka tanpa mengikatnya agar leher, anting, dan kalungnya kelihatan.³⁰

Menurut Prof. Quraish Shihab, *tabarruj* diambil dari kata *baraja*, yang artinya tampak dan meninggi, yang juga bisa dipahami dalam arti kejelasan dan keterbukaan. Larangan bert-*tabarruj* berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai, seperti berdandan secara berlebihan, berjalan berleenggak-leenggok. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan – kecuali pada suami- dapat mengundang decak kagum pria lainnya yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.³¹

Dalam ayat tersebut, Kata *al-jahiliyyah* terambil dari kata *jahl* yang digunakan al-Qur’an untuk menggambarkan suatu kondisi di mana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun

³⁰Wahbah Zuhaili, Tafsir al-Munir jilid 11 (juz 21-22), terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2016. h. 327

³¹M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an vol. 10* (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 465

kepicikan pandangan. Ayat di atas menyifati jahiliyyah dengan al-ula. Yakni masa lalu. Masa lalu ini lebih tepat dimaknai menyatakan masa sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, pada masa sebelumnya masyarakatnya mengabaikan tuntutan Ilahi. Di sisi lain, jika ada “jahiliyyah yang lalu” maka mengisyaratkan ada “jahiliyyah kemudian”, yang dinamai oleh Sayyid Quthb dan ulama lainnya sebagai jahiliyah modern. Kata *ar-risy* yang pada mulanya berarti kotoran. Ini dapat mencakup empat hal, yaitu kekotoran berdasarkan pandangan agama, atau akal, atau tabiat manusia, atau ketiga hal tersebut.³²

Sebelum ayat 33, terdapat ayat 32 yang juga menegaskan bahwa istri-istri Nabi Saw mestilah bertutur kata dengan cara yang tegas dan berwibawa, tidak boleh bertutur kata dengan cara-cara yang tidak patut dan kemanja-manjaan yang berpotensi menarik perhatian dan hasrat orang-orang nakal untuk berbuah hal-hal yang tidak senonoh, seperti perilaku perempuan Arab yang berbicara dengan lawan jenis dengan suara yang lemah gemulai, genit, dan kemanja-manjaan seperti yang biasa dilakukan oleh para perempuan nakal. Larangan ini tidak hanya khusus untuk istri-istri Nabi Saw saja, akan tetapi mencakup segenap kamu perempuan Islam. Perempuan

³²*Ibid*, h. 466

dianjurkan untuk berbicara dengan intonasi suara yang tegas tetapi tidak keras, baik berbicara dengan orang asing maupun dengan kerabat mahram mushaharah (ipar)-nya seperti suami dari saudaranya. Pada intinya yang dikehendaki adalah perkataan yang baik dan benar yang tidak diingkari syari'at dan jiwa.³³

2. Tafsir QS. An-Nur [24]: 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ
يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُبْرَجَاتٍ بِيُزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.³⁴

Adapun kata *tabarruj* (تَبَرُّج) dalam QS. An-Nur [24]: 60 berkenaan dengan wanita-wanita yang tidak lagi

³³Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 331

³⁴Yayasan Penyelenggara/Penafsir Alqur'an, *Alqur'an dan Tafsirnya Jilid VI*, Departemen Agama 1990, h. 635

memiliki nafsu birahi, sehingga tidak ingin menikah karena sudah tua, lumpuh, menopause, atau lain sebagainya, maka boleh tidak memakai pakaian luarnya, akan tetapi tetap menutup aurat, dengan catatan tidak sengaja melakukan *tabarruj*. Hal ini tetap disarankan agar memakai pakaian yang layak dan sopan.³⁵

Menurut Prof. Quraish Shihab, ayat ini merupakan pengecualian dari QS. An-Nur [24]: 31 berikut:

وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضَضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِالْأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya),

³⁵Quraish Shihab dkk, *Op.cit.*,h. 970

kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.³⁶

Dalam ayat tersebut pembatasannya terdapat dalam “dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat” sampai “atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan”. Perempuan yang sudah tua diperbolehkan tidak memakai pakaian luar yang biasa dipakai di atas pakaian lain yang menutupi aurat mereka. Hal ini boleh dilakukan selama tidak ada maksud untuk menampakkan perhiasan, dengan

³⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid 6, Departemen Agama, h. 593

kata lain anggota tubuh yang diperintahkan oleh Allah Swt. untuk ditutupi (aurat).³⁷

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya bahwa kaum perempuan yang sudah lanjut usia dan sudah tidak mengalami haid lagi (sudah menopause) serta tidak lagi memiliki hasrat untuk menikah, mereka diperbolehkan untuk melonggarkan dan meringankan pakaian yang dikenakan dengan melepas pakaian terluar mereka yaitu pakaian yang jika dilepas, auratnya tetap tertutup, misalnya jilbab dan *rida'* dan penutup kepala terluar yang dikenakan di atas kerudung. Melepas pakaian terluar mereka bukan dengan maksud menampakkan aurat diperbolehkan, asalkan sisa-sisa kecantikan mereka sudah tidak ada lagi. Akan tetapi jika sisa-sisa kecantikannya masih, maka haram hukumnya melepas pakaian terluarnya.³⁸

Kata *al-qawā'id* adalah bentuk jamak dari kata *qā'id* yang menunjuk kepada perempuan yang sudah tua. Kata tersebut pada mulanya digunakan dalam arti duduk. Perempuan yang sudah tua mengalami *qā'id* karena dia terduduk di rumah, tak mampu lagi berjalan, atau terduduk karena tidak dapat lagi melahirkan akibat ketuaan. Dalam

³⁷M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an vol. 8* (Tangerang: Lentera Hati, 2016), 612

³⁸Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir* jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2016. h. 579

ayat tersebut, لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا, bukanlah syarat tambahan dari ketuaan, akan tetapi sifat yang biasanya melekat pada perempuan yang sudah tua. Kebolehan untuk tidak memakai pakaian luar ini bukan saja disebabkan perempuan yang sudah tua kesulitan memakai berbagai macam pakaian, akan tetapi lebih karena apabila memandangnya tidak lagi menimbulkan rangsangan birahi.³⁹

D. Solusi Ulama terhadap *Tabarruj*

Untuk menjaga perempuan dari perbuatan *tabarruj*, ulama memerintahkan perempuan untuk punya rasa malu dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini dimaksudkan agar perempuan terhindar dari kejahatan kaum laki-laki yang akhirnya akan menimbulkan maksiat. Sebab, perempuan dianggap sebagai sumber pembangkit nafsu laki-laki, sedangkan laki-laki selalu menginginkan dan mengangan-angankannya.⁴⁰

Rasa malu dan penjagaan terhadap kehormatan perempuan diwujudkan dengan penggunaan jilbab. Perintah untuk menggunakan jilbab dilandasi dengan QS. Al-Ahzab: 59 sebagai berikut:

³⁹M Quraish Shihab, *Op.cit.*, h. 612

⁴⁰Ni'mah Rasyid Ridha, *Tabarruj*, terj. Abdul Rasyad Syiddiq, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta. 1990. h. 19

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِزْوَانِكَ وَبَنَاتِكَ وَبَنَاتِكَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَالْيُؤَدَّيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

Artinya: Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴¹

Penggunaan jilbab ini adalah dengan cara mengulurkan pakaian longgar ke tubuh perempuan, agar mereka mudah dikenali karena ketakwaan dan kehormatannya. Agar jilbab ini sesuai dengan “tuntunan”, beberapa syarat sah berjilbab atau ber-*hijab*, *pertama*, hijab harus menutupi seluruh badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. *Kedua*, *hijab* bukanlah bentuk berhias, sehingga tidak diperbolehkan memakai pakaian dengan warna yang mencolok atau kain yang penuh gambar dan hiasan. *Ketiga*, *hijab* harus longgar dan tidak sempit sehingga tidak menggambarkan postur tubuhnya. *Keempat*, *hijab* tidak boleh memperlihatkan kaki perempuan sedikitpun. *Kelima*, *hijab* yang dikenakan tidak sobek sehingga tidak

⁴¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid 8, Departemen Agama, h. 41

menampakkan bagian tubuh perempuan juga tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki.⁴²

Selain mengenakan *hijab*, perempuan juga tidak dianjurkan untuk keluar rumah, hal ini berdasarkan QS. Al-Ahzab [33]: 33. Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sesungguhnya ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Saw., akan tetapi perempuan muslim lainnya juga tercakup di dalamnya. Hal ini dikuatkan dengan tidak diwajibkannya perempuan untuk salat Jumat dan salat berjamaah. Selain itu, sebuah riwayat juga memperkuat hal ini, disebutkan bahwa shalat di tempat khusus untuk salat lebih baik daripada salat di kamarnya, salat di kamarnya lebih baik daripada salat di rumahnya yang terbuka, shalat di rumahnya lebih baik dari pada salat di masjid kaumnya, dan salat di masjid kaumnya lebih baik daripada salat bersama Rasulullah Saw.⁴³

Jika perempuan yang memiliki keperluan dan akan keluar rumah maka mereka harus sesuai dengan adab sopan santun sebagai berikut.

- a. Meninggalkan wewangian (parfum)
- b. Hendaknya berjalan di sisi jalan (bukan di tengah jalan untuk mencari perhatian)
- c. Berhati-hati dengan menutupi diri ketika memasuki rumah orang yang banyak laki-laki di dalamnya

⁴²Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op.cit.*, h. 661-662

⁴³Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Op.cit.*, h. 443

- d. Menutup auratnya, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, menutup semua auratnya, karena perempuan adalah aurat
- e. Menghiasi diri dengan adab sopan santun
- f. Menghiasi diri dengan perasaan malu
- g. Tidak berbaur dengan laki-laki bukan mahram
- h. Jika berbicara dengan laki-laki tidak dengan suara yang mendayu-dayu
- i. Jangan memakai pakaian yang *glamour*
- j. Hendaknya tidak banyak keluar rumah, kecuali memang dalam keadaan terpaksa.⁴⁴

⁴⁴*Ibid.*, h. 447-449

BAB III

BIOGRAFI FAZLUR RAHMAN DAN TEORI *DOUBLE MOVEMENT*

A. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir di Pakistan pada Minggu, 21 September 1919 di sebuah daerah bernama Hazara, di Barat Laut Pakistan. Suatu tempat yang telah banyak memunculkan pemikir-pemikir hebat, seperti Syah Waliyullah al-Dahlawi, Sayyid Khan, Amir Ali dan M. Iqbal. Situasi sosial masyarakat ketika Rahman dilahirkan diwarnai dengan terjadinya perdebatan publik di antara tiga kelompok yang berseteru yaitu modernis, tradisional dan fundamentalis yang mengklaim kebenaran pendapat mereka masing-masing. perdebatan ini menanjak ketika Pakistan sebagai sebuah negara dinyatakan berpisah dari India dan menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka pada 14 Agustus 1947.¹

Ibu dan ayahnya sangat berpengaruh dalam membentuk watak dan keyakinan religiusnya. Ibunya mengajarkannya tentang nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, kesetiaan, dan cinta. Dari ayahnya, ia memperoleh nilai kebebasan dan

¹Mawardi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman (Teori Double Movement)* dalam *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), h. 60-61

kemodernan dalam berpikir.² Ayahnya seorang alim yang terdidik dalam pola pemikiran Islam tradisional. Akan tetapi, tidak seperti kebanyakan lingkungan tradisional pada masanya, yang memandang pendidikan sebagai racun baik keimanan maupun moralitas, ayahnya berkeyakinan bahwa Islam harus memandang modernitas sebagai tantangan-tantangan maupun kesempatan-kesempatan.³

Rahman dilahirkan dalam suatu keluarga Muslim yang amat religius. Mereka tidak pernah meninggalkan sekalipun ibadah-ibadah keislaman seperti shalat, puasa, dan lainnya. Ketika memasuki usia 10 tahun, Rahman kecil sudah menghafal al-Qur'an di luar kepala.⁴ Di samping itu, dengan mendapat bimbingan langsung dari ayahnya, Rahman juga mempelajari bahasa Arab, bahasa Persia, ilmu retorika, sastra, logika, filsafat, kalam, fikih, hadis dan tafsir.⁵ Pada 1933, keluarga Rahman pindah ke wilayah Barat Laut Pakistan tepatnya di Lahore, yang terkenal dengan sebutan "Kota Taman dan Perguruan Tinggi". Di kota ini Rahman masuk ke sebuah sekolah modern, sementara di rumah tetap mendapat pengajaran dari ayahnya.⁶

²Ilyas Supena, *Hermeneutika Alquran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 50

³Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 3-4

⁴*Ibid.*, h. 3

⁵Mawardi, *op.cit.*, h. 62

⁶Fazlur Rahman, *op.cit.*, h. 4

Pada tahun 1940, Rahman menyelesaikan BA-nya dalam bidang sastra di Universitas Punjab. Dua tahun berikutnya, 1942, dia menyelesaikan masternya pula pada bidang yang sama di universitas yang sama pula.⁷ Melihat lamban dan rendah mutu pendidikan di India saat itu, maka Rahman memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Inggris. Umat Islam pada saat itu pada umumnya belajar Islam di Mesir, Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya. Keputusan Rahman dengan melihat sosial masyarakat pada waktu itu tergolong berani, karena anggapan masyarakat saat itu, orang yang belajar di Barat sudah dipengaruhi oleh sistem Barat yang bertentangan dengan Islam. Jika berhasil akan sulit diterima di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tidak jarang mendapat penindasan. Anggapan masyarakat yang demikian tidak menyurutkan niat Rahman untuk melanjutkan studi di negara yang diklaim “kafir” oleh kelompok tradisional dan fundamentalis. Pada 1946, ia masuk Universitas Oxford, hingga kemudian menyelesaikannya pada 1950 dan mendapat gelar Ph.D dalam bidang sastra. Selama studi, Rahman berkesempatan mempelajari berbagai bahasa, di antaranya bahasa Inggris, Latin, Yunani, Perancis, Jerman, dan Turki, di samping bahasa

⁷Asep Dadang Abdullah, *Konsep Fiqh 'Iddah Bagi Suami Studi Analisis Penerapan Langkah Kedua Teori Double Movement Fazlur Rahman*. Laporan Penelitian Individual. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2014, h. 20

Arab, Urdu dan Persia.⁸ Penguasaan terhadap banyak bahasa tersebut sangat membantunya dalam memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuannya, terutama kajian-kajian keislaman melalui penelusuran literatur-literatur keislaman yang ditulis oleh para orientalis.

Setelah selesai menempuh pendidikan di Oxford, Rahman tidak langsung pulang ke Pakistan, ia memilih mengajar di Eropa dan menjadi dosen bahasa Persia di Universitas Durham Inggris pada 1950 hingga 1958.⁹ Selanjutnya pada 1958 ia hijrah ke Kanada, ia diangkat sebagai lektor kepala (*associate professor*) di Institut Studi Islam Universitas Mc. Gill, Kanada.¹⁰

Pada tahun 1961 Fazlur rahman diundang oleh Ayyub Khan, presiden Pakistan saat itu, untuk pulang ke tanah airnya. Undangan ini dimaksudkan untuk membantu proses pembaharuan di Pakistan, terutama di Lembaga Riset Islam Pakistan. Pada Agustus 1962, Rahman ditunjuk sebagai Direktur Lembaga Riset Islam, setelah sebelumnya menjabat sebagai staf di lembaga tersebut selama beberapa saat.¹¹

Selain menjabat sebagai Direktur Lembaga Riset Islam, pada tahun 1964, Rahman juga ditunjuk menjadi anggota

⁸Mawardi, *op.cit.*, h. 62-63

⁹*Ibid.*, h. 63

¹⁰Asep Dadang Abdullah, *Op.cit.*, h. 21

¹¹Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1996), h. 84

Dewan Penasihat Ideologi Islam Pemerintah Pakistan. Dikarenakan dua lembaga ini saling berkaitan satu sama lain, Rahman terlibat secara intens dalam upaya untuk menafsirkan kembali Islam dalam istilah-istilah yang rasional dan ilmiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gagasan-gagasan tersebut ia lontarkan ke dalam tiga jurnal yang diterbitkan Lembaga Riset Islam, yakni *Dirasah Islamiyah* (Arab), *Islamic Studies* (Inggris), *Fikr-u-Nazhr* (Urdu).

Dalam jurnal tersebut Fazlur Rahman menuangkan berbagai gagasannya, mulai dari gagasannya tentang Sunnah dan Hadis, ordonansi hukum kekeluargaan muslim (seperti halnya poligami), keluarga berencana, riba dan bunga bank, zakat sebagai pajak, kehalalan binatang dengan sistem penyembelihan secara mekanis, dan gagasannya terakhir yang paling mengundang kontroversi sehingga Rahman dicap sebagai seorang *munkiru al-Qur'an*, yaitu tentang wahyu al-Qur'an.

Akan tetapi, gagasan-gagasan-gagasan ini tidak “populer” dan bertentangan secara diametral dengan opini-opini kalangan tradisionalis dan fundamentalis, sehingga gagasan-gagasannya selalu mendapat tantangan yang keras dan menimbulkan kontroversi-kontroversi yang berkepanjangan. Kontroversi-kontroversi ini dilatarbelakangi juga oleh ketidaksenangan para ulama atas penunjukan Rahman, yang merupakan seorang yang terdidik di Barat, selaku Direktur Lembaga Riset Islam dan

anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam. Di samping itu, kolaborasi Rahman dengan Ayyub Khan tidak menguntungkan baginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kontroversi-kontroversi yang berkenaan dengan pemikiran Rahman lebih bersifat politis ketimbang akademis.¹²

Pada tahun 1968, Rahman mendapat gangguan pada jantungnya, sehingga ia tidak dapat menanggapi serangan-serangan dari kubu yang bersebrangan dengan pemikirannya tentang wahyu al-Qur'an dalam bukunya Islam. Rahman memutuskan untuk beristirahat di Abbottabad, sekitar 70 mil di sebelah Utara Islamabad. Selama Rahman beristirahat, harian berbahasa Urdu yang anti pemerintah, *Nawā-Waqt*, mengipas-ngipas api kontroversi tentang melalui komentar-komentar provokatif serta memuat secara demonstratif pemberitaan-pemberitaan yang bertalian dengan kontroversi tersebut.

Pada 25 Agustus 1968 sekembalinya dari peristirahatannya di Abbottabad, Rahman mempublikasikan suatu pernyataan panjang untuk menjelaskan pandangannya tentang hakikat Wahyu al-Qur'an dengan merujuk pandangan pemikir Islam di Pakistan seperti Syah Wali Allah dan Iqbal. Akan tetapi, pernyataan Rahman ini tidak dapat meredakan suasana.

¹²*Ibid*, h. 85-86

Kontroversi memuncak setelah Menteri Kehakiman, Mr. S.M Zafar dan Rahman mengadakan konferensi pers bersama pada 1 September 1968. Zafar memberikan dukungannya pada Rahman dengan mengatakan tidak ada yang tak dapat disetujui di dalam buku Rahman. Namun, karena dia cemas dengan reaksi para ulama, dia mengatakan pada awak media untuk menghapus pernyataannya tersebut dan tidak memuatnya secara utuh. Tapi, *The Pakistan Times* tidak mengindahkan hal tersebut dan dimuat pada edisi 2 September 1968.

Tak lama setelah itu, kontroversi memuncak dalam demonstrasi massa di beberapa kota provinsi Pakistan Timur dan Pedalaman Barat, namun pusat terparah adalah di Punjab, sementara di Sind dan Karachi hampir-hampir tidak ada gejolak. Di Lahore, bermunculan poster-poster tembok yang berisi tawaran sejumlah hadiah menarik untuk kepala Rahman. Pada 5 September 1968, pecah aksi mogok total, baik pelajar maupun pekerja, yang terjadi di lima atau enam kota provinsi Punjab, tetapi tidak meluas ke Lahore.

Menemukan dirinya tanpa dukungan, Rahman lantas mengajukan pengunduran dirinya selaku Direktur Lembaga Riset Islam pada 5 September 1968. Ayyub Khan mengabulkan. Pengunduran diri tokoh kontroversial ini

kemudian diekspos secara besar-besaran dalam berbagai media massa Pakistan pada hari berikutnya.¹³

Setelah mengakhiri jabatannya, Rahman hijrah ke Amerika dan menjabat sebagai Guru Besar Kajian Islam dalam berbagai aspeknya di Department of Near Eastern Languages and Civilization di Universitas Chicago sejak tahun 1970. Selain mengajar di Universitas Chicago, Rahman juga sering diminta oleh berbagai pusat studi terkemuka di Barat untuk memberi kuliah-kuliah atau berpartisipasi dalam seminar-seminar internasional yang bertalian dengan kajian-kajian keislaman, seperti halnya kuliahnya tentang sikap Islam terhadap agama Yahudi di Universitas Connecticut di Storrs, menyampaikan kertas kerja dalam sebuah seminar di Universitas PBB, dan bersama Professor Sherif Mardin dari Istanbul juga pernah berkunjung ke Indonesia guna undangan untuk membantu meninjau dan memberikan saran pada operasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN).¹⁴

Tidak kurang dari delapan belas tahun Rahman menetap di Chicago dan mendedikasikan hidupnya untuk Islam, sampai akhirnya Tuhan memanggilnya pulang pada 26 Juli 1988. Jauh sebelum wafat, Rahman memang telah bergumul dengan diabetes yang kronis, dan memaksanya untuk menyuntik diri setiap hari. Tetapi yang membawa ajalnya adalah serangan

¹³ *Ibid*, h. 101-102

¹⁴ *Ibid*, h. 106

jantung yang berat sehingga terpaksa dioperasi. Operasi ini berhasil dengan baik, setidaknya-tidaknya untuk beberapa minggu, hingga ajal menjemputnya dengan penuh kepastian.¹⁵

Beberapa karya Fazlur Rahman dalam bentuk buku di antaranya adalah:

1. Kitab al-Najat dan Kitab al-Syifa (Terjemahan dari Ibnu Sina), London: Oxford University Press, 1952.
2. Avicenna's Psychology, London: Oxford University Press, 1959
3. Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy, London: George Allen and Unwin, 1958.
4. Islamic Methodology in History, Karachi: Central Institutur of Islamic Research, 1965.
5. Islam, London: Weidenfeld and Nicholson, 1966.
6. Major Themes of the Qur'an: Minneapolis: Biblio thec a Islamica, 1980.
7. The Philosophy of Mulla Shadra, Albany: State University of New York, 1995.¹⁶

B. Teori *Double Movement*

Teori *double movement* atau gerakan ganda merupakan kombinasi pola penalaran induksi dan deduksi. Pertama, dari

¹⁵ *Ibid*, h. 110

¹⁶Asep Dadang Abdullah, *Op.cit.*, h. 26

yang khusus (partikular) kepada yang umum (general), dan kedua. Dari yang umum kepada yang khusus.¹⁷

Gerakan pertama dalam teori ini terdiri atas dua langkah yang harus dilakukan. *Pertama*, memahami arti atau makna dari suatu pernyataan (teks al-Qur'an, baik berupa ayat maupun surat) dengan mengkaji situasi atau problem historis pada saat teks tersebut muncul. Pengkajian historis ini juga memerlukan kajian situasi secara makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga-lembaga, bahkan mengenai kehidupan di Arab secara menyeluruh pada saat kehadiran Islam dan khususnya di sekitar Makkah, jika perlukan dengan tidak mengesampingkan peperangan-peperangan Persia-Byzantium. Langkah ini memberikan pemahaman terhadap konteks yang melatarbelakangi munculnya legal spesifik (aturan khusus) dari teks al-Qur'an. Dengan kata lain, langkah ini mempelajari konteks makro di Arab dan mengetahui dalam konteks yang bagaimana kemudian suatu ayat diturunkan untuk merespon konteks tersebut. *Kedua*, membawa makna-makna spesifik yang terkandung dalam teks dan menggeneraliasikannya ke dalam pemahaman utuh dan universal. Secara teknis, ayat-ayat spesifik yang memiliki makna-makna spesifik tadi dikumpulkan dan dikaitkan dengan ide-ide pokok al-Qur'an sehingga memunculkan ideal moral.

¹⁷Asep Dadang Abdullah, *Op.cit.*, h. 26

Dengan demikian tidak akan ditemukan kontradiksi di dalamnya, sebaliknya justru koheren secara keseluruhan.¹⁸

Selanjutnya, gerakan kedua dari teori *double movement* ini adalah membawa ideal moral yang dihasilkan pada gerakan pertama di atas ke dalam konteks kekinian. Upaya ini dimaksudkan untuk merumuskan legal spesifik baru sesuai dengan perkembangan konteks sosial yang ada di masa sekarang. Langkah ini pun mensyaratkan kajian yang cermat atas situasi sekarang dan menganalisis berbagai unsur komponennya sehingga kita bisa menilai situasi sekarang, sehingga legal spesifik yang dirumuskan dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di masa sekarang. Dikatakan bahwa gerakan pertama adalah kerja para ahli sejarah, sedangkan gerakan kedua adalah kerja para ahli etika yang didukung oleh para ahli ilmu sosial. Jika berhasil mencapai kedua gerakan dari teori ini dengan benar, maka perintah-perintah al-Qur'an akan kembali hidup dan efektif di masa kini.¹⁹

Dalam teori ini, Fazlur Rahman mencoba mendialektikkan *text*, *author*, dan *reader*. Sebagai *author*, Fazlur Rahman tidak memaksa *text* berbicara sesuai dengan

¹⁸Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual Fazlur Rahman*, Terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 1985), h. 7

¹⁹*Ibid.*, h. 8

keinginan *author*, melainkan membiarkan *text* berbicara sendiri, yaitu dengan cara menelaah historisitas *text* tersebut. Historis yang dimaksudkan di sini bukanlah semata-mata *asbab al-nuzul* sebagaimana yang dipahami oleh ulama konvensional, yaitu peristiwa yang menyebabkan al-Qur'an turun, melainkan lebih luas lagi yaitu *setting* sosial masyarakat Arab di mana al-Qur'an diturunkan dengan kata lain *qira'ah al-tarikhiyyah*. Historisitas ini ditelaah guna mencari nilai-nilai universal, atau yang disebut dengan ideal moral. Sebab, ideal moral adalah yang berlaku sepanjang masa dan tidak berubah-ubah. Tidak semata-mata legal spesifik yang berlaku pada saat itu. Ideal moral adalah tujuan dasar yang dipesankan al-Qur'an, sedangkan legal spesifik adalah ketentuan hukum yang diterapkan khusus pada saat itu untuk merespon situasi pada masa itu. Al-Qur'an dipandang elastis dan fleksibel. Ideal moral bersifat universal, sedangkan legal spesifik bersifat partikular. Oleh karena itu, ideal moral lebih patut diterapkan ketimbang legal spesifik sesuai dengan al-Qur'an yang *shalih fi kulli zamān wa makān*.²⁰

Rahman menyebut gerakan ganda ini sebagai bentuk implikasi jihad intelektual dan jihad moral. Jihad intelektual ini disebut dengan *ijtihad* yang didefinisikan sebagai “upaya untuk memahami makna dari suatu teks atau preseden di masa

²⁰Mawardi, *op.cit.*, h. 72-73

lampau, yang mempunyai suatu aturan, dan untuk mengubah aturan tersebut dengan memperluas, membatasi, dan memodifikasinya sedemikian rupa sehingga menjadi solusi untuk situasi yang baru.” Definisi ini sekaligus memberikan petunjuk bahwa suatu teks bisa digeneralisasikan sebagai suatu prinsip dan bahwa prinsip tersebut kemudian bisa dirumuskan sebagai aturan baru, untuk situasi yang baru pula.²¹

C. Penerapan Langkah I Teori *Double Movement*

1. Gambaran Umum Kondisi Arab

Jazirah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti kepulauan. Sedangkan, Arab secara etimologi berasal dari kata *arabia* berarti gurun pasir atau sahara. Menurut Muhammad Hasyim Athiyah, kata Arab berasal dari kata *abar* artinya *rahlah* atau kembara, sebab bangsa Arab adalah bangsa yang suka berpindah.²² Pengertian Jazirah Arab mengalami perkembangan, sebelum Islam berkembang di wilayah ini, Jazirah Arab belum populer sebagai suatu istilah yang menghimpun komunitas dengan identitas tertentu, dengan kata lain belum merupakan suatu kesatuan politik, budaya, apalagi agama. Bagian utara wilayah ini masih dijajah oleh dua kekuasaan besar dunia

²¹Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas...*, h. 9

²²Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015), h. 13

ketika itu, yaitu Imperium Romawi di Barat dengan ibukota Bizantium dan Imperium Sasania (Persia) di Timur dengan ibukota Ktesifon. Bagian tengah dan selatan terbebas dari kedua kekuatan tersebut, hal ini karena di sebelah barat dan selatan dikelilingi lautan, sedangkan di utara dan timur dikelilingi pada pasir dan Teluk Persi. Selain itu, pusat-pusat kerajaan ini juga sangat jauh dari kawasan ini.

Sejarah dunia Arab tidak bisa dipisahkan dari sejarah klasik Mesopotamia yang letaknya bersebelahan dengan Jazirah Arab. Mesopotamia dianggap sebagai titik tolak sejarah peradaban dan kebudayaan umat manusia, pengalaman hidup masyarakatnya juga memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat di sekitarnya. Bagian awal dari sejarah peradaban Mesopotamia berlangsung dari tahun 3500-2400 SM. Pada saat itu, masyarakatnya masih berpola hidup berburu untuk laki-laki dan meramu untuk perempuan. Masyarakat saat itu masih bersifat egaliter, penindasan berdasarkan kelas dan jenis kelamin masih relatif sedikit. Pada awal tahun 2400-an SM, jumlah penduduk mulai bertambah dan binatang buas mulai dijinakkan, pada saat itu masyarakat mengalami perubahan. Ikatan kekeluargaan mulai terkonsolidasi dan pada saat yang sama terbentuklah kekaisaran.²³

²³Nasaruddin Umar, *Op.cit.*, h. 93-94

Sekitar tahun 1800 SM, seorang tokoh berwibawa bernama Hammurabi membangun kerajaan dan mengembangkan masyarakat multi-kota, yang sering disebut dalam berbagai buku sejarah dengan masyarakat Hammurabi. Untuk menciptakan suasana tertib aman, maka Hammurabi membuat peraturan yang selanjutnya disebut Kode Hammurabi. Di dalam hukum ini, ketentuan-ketentuan khusus yang bersifat membatasi perempuan sudah mulai diterapkan. Seorang penguasa laki-laki dianggap mempunyai otoritas kesucian, sedangkan perempuan selalu menjadi “jenis kelamin kedua” (*second sex*) di setiap level masyarakat, misalnya ayah atau suami punya kewenangan utama dan tak terbatas, suatu pernikahan tidak sah tanpa izin ayah, dan lain sebagainya.²⁴

Selanjutnya, kerajaan baru yang lebih dominan muncul pada 1000 SM bernama kerajaan Asiria. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh wilayah Irak, Iran bagian Barat, sampai Mesir. Seperti halnya Hammurabi, kerajaan ini juga menciptakan hukum yang disebut dengan Kode Asiria. Dalam Kode Asiria, kedudukan dan status perempuan masih banyak mendapat pembatasan-pembatasan hak, bahkan peraturan yang dibuat lebih ketat lagi pembatasannya. Misalnya, Kode Asiria mengatur

²⁴*Ibid.*, h. 97

bagaimana perempuan berbusana, semua perempuan baik seorang isteri, anak perempuan, dan janda jika bepergian dan mengunjungi tempat umum harus mengenakan kerudung.²⁵

Sekitar 600 SM, kerajaan berikutnya muncul yang disebut dengan kerajaan Archemid. Akan tetapi, kerajaan ini tidak bertahan lama karena kekuasaan yang baru, yaitu Alexander yang Agung. Alexander membagi Timur Tengah menjadi dua bagian yang menjadi cikal bakal munculnya dua kerajaan adidaya, yaitu wilayah bagian barat diduduki kerajaan Bizantium-Romawi dan wilayah bagian Timur dikuasai kerajaan Sasania-Persia. Perempuan pada masa ini belum mendapatkan posisi yang menunjukkan tanda-tanda kemajuan, bahkan cenderung semakin terpojok. Di masa ini, hukum yang berlaku di masyarakat adalah warisan nilai-nilai Mesopotamia dan nilai-nilai religius yang bersumber dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Perjanjian Baru, dan Kitab Talmud. Perempuan seolah-olah dipersepsikan sebagai *second sex* yang harus tunduk pada laki-laki. Selain itu, mitos-mitos misoginis yang memojokkan kaum perempuan juga banyak beredar dan berkembang luas di kawasan Timur Tengah.²⁶

²⁵*Ibid.*, h. 99

²⁶*Ibid.*, h. 100

Kondisi geografis Jazirah Arab sebelum datangnya Islam terbagi menjadi dua bagian, Arab Utara merupakan dataran tandus yang sangat luas, kira-kira sepertiga dari luas wilayah tersebut merupakan padang pasir, sedangkan Arab Selatan merupakan wilayah yang subur di antara yang lain, penduduknya terkenal dengan aktivitas perdagangan dan pertaniannya.²⁷

Sebagaimana kondisi geografis tersebut, masyarakat Arab pada waktu itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kabilah-kabilah yang hidup di daerah tandus dan kabilah-kabilah yang hidup di daerah subur. Pada penduduk di daerah tandus memiliki mobilitas tinggi yang sering berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain (nomaden) mengikuti siklus perubahan cuaca. Mereka mendirikan tenda dan mencari penghidupan dengan beternak dan melakukan perampokan ketika berada diperjalanan. Mereka menggunakan hasil ternak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, misal air susunya untuk minum, dagingnya di makan, dan kulitnya dipakai sebagai bahan pakaian. Sementara penduduk di daerah subur bermata pencaharian bercocok tanam, mereka menanam kopi, kurma, sayur, dan buah-buahan, selain itu kawasan ini juga

²⁷K. Ali, *A Study of Islamic History*, terj. Adang Affandy, Binacipta, 1995. h. 17

menjadi pusat perdagangan pada waktu itu.²⁸ Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan juga mendapat pengaruh dari kondisi geografis ini, laki-laki menjalankan peran publik, seperti mencari nafkah dan mempertahankan kehormatan kabilah, sedangkan perempuan berperan di ranah domestik, seperti mengurus anak dan rumah tangga.²⁹

Masyarakat Arab sebelum dan ketika Islam datang berkelompok dengan menganut sistem kekerabatan yang dibedakan atas lima bentuk, yaitu kabilah (*qabīlah/tribe*), subkabilah (*'ashīrah*), suku (*hamūlah/clan, lineage*), keluarga besar (*'ā'ilah/extended family*), dan keluarga kecil (*usrah/nuclear family*). Kelima bentuk tersebut dianut secara identik sesuai dengan watak dasar masyarakat Arab yang nomaden, mereka menyesuaikan hidupnya dengan kondisi di mana mereka sedang berada. Kemungkinan di suatu tempat mereka hidup secara kabilah atau sub kabilah, tetapi di tempat lain bisa jadi mereka hidup sebagai keluarga besar atau keluarga kecil. Apapun nama dan bentuk kesatuan sosialnya, kedudukan laki-laki di lima kelompok tersebut tetapi menempati posisi sentral. Segala bentuk kebijakan, mulai dari lingkungan keluarga kecil hingga kabilah semua berada di tangan laki-laki.

²⁸*Ibid.*, h. 18-19

²⁹Nasaruddin Umar, *Op.cit.*, h. 106

Perempuan berada di posisi yang subordinatif, sehingga dikatakan bahwa laki-laki selalu menjadi pemimpin perempuan dalam situasi masyarakat yang demikian.³⁰

Pada umumnya, masyarakat Arab menganut sistem patriarki. Otoritas laki-laki sangat dominan peranannya di keluarga dan masyarakat. Laki-lakilah yang menentukan keputusan atas keutuhan dan kelangsungan keluarga, selain itu berbagai pengambil keputusan aturan yang berlaku di masyarakat didominasi oleh laki-laki. Hak istimewa biasanya juga diberikan kepada laki-laki atas dasar tanggung jawab mereka lebih besar daripada perempuan. Selain itu, nama keluarga bagi anak-anaknya juga diambil dari nama sang bapak. Perempuan hanya terlibat sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga, dan umumnya perempuan juga tidak mendapatkan peran yang menonjol di masyarakat. Dalam masyarakat ini, jenis kelamin laki-laki memperoleh keuntungan secara budaya, sedangkan perempuan dalam banyak hal mengalami pembatasan dan tekanan.³¹

2. Kondisi dan Relasi Laki-laki dan Perempuan Masyarakat Arab Pra Islam

³⁰*Ibid.*, h. 124

³¹*Ibid.*, h. 128

Relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Arab tidak banyak berbeda dengan masyarakat di wilayah sekitarnya. Menurut JC. Mosse, pola relasi gender mempunyai kemiripan di seluruh belahan bumi bagian utara, termasuk Eropa dan Amerika. Pola relasi demikian bisa dilihat dari lingkup keluarga dan masyarakatnya. Dalam konsepsi keluarga dalam masyarakat Yunani dan Romawi, di mana laki-laki sebagai kepala rumah tangga memiliki kekuasaan mutlak dalam hukum dan ekonomi atas anggota keluarga laki-laki maupun perempuan berikut budak laki-laki maupun perempuan.³²

Dalam masyarakat Arab, relasi gender ditentukan oleh pembagian peran dan fungsi di masyarakat, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, dalam hal ini mengacu pada sistem kekerabatan di atas, sehingga laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan. Setiap tingkatan dipimpin oleh seorang kepala yang disebut *syaikh*, dan dalam menentukan kebijakan, seorang *syaikh* mendapatkan nasihat dari suatu majelis atau dewan yang terdiri atas para kepala keluarga dan perwakilan dari anggota keluarga. Majelis inilah yang

³²Julia Cleve Mosse, *Gender dan Pembangunan*, terj. Hartian Silawati, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007. h. 64

mewakili suara publik dan menentukan kebijakan.³³ Sedangkan perempuan hanya berada di dalam atau sekitar rumah untuk mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan tugas reproduksi.³⁴

Laki-laki sebagai seorang pemimpin sistem kekerabatan di atas juga berperan dalam hal mengontrol populasi masyarakatnya. Jumlah yang lebih besar daripada sumber daya alam yang dimiliki akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dilakukan, beberapa di antaranya adalah peperangan, pembunuhan bayi-bayi perempuan, dan persembahan gadis-gadis sebagai tumbal dalam upacara sakral. Pembunuhan bayi perempuan lebih dikarenakan kekhawatiran menimbulkan aib bagi keluarga, motif ekonomi, khawatir menjadi harem-harem para musuh ketika ditawan dalam peperangan, selain itu juga tuntutan kehormatan.³⁵ Sebagai kepala rumah tangga, laki-laki juga mempunyai hak utama menentukan jodoh sang anak dan hak poligami. Seorang laki-laki diperbolehkan kawin dengan berapapun jumlah perempuan yang ia mau.

³³Asep Dadang Abdullah, *Konsep Fiqh 'Iddah Bagi Suami Studi Analisis Penerapan Langkah Kedua Teori Double Movement Fazlur Rahman*. Laporan Penelitian Individual. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2014, h. 38

³⁴Nasaruddin Umar, *Op.cit.*, h. 135

³⁵*Ibid.*, 137

Poligami pada masa itu sangat subur, menurut Syed Ameer Ali penyebabnya adalah peperangan yang sering terjadi antara kabilah-kabilah sehingga jumlah penduduk laki-laki menjadi berkurang dan kelebihan jumlah perempuan. Ditambah lagi dengan kekuasaan mutlak para kepala kabilah sehingga poligami menjadi kebiasaan yang susah untuk dihilangkan. Sejak zaman dulu, poligami dianggap sebagai suatu kebiasaan yang dibolehkan. Sebab, poligami dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan, sehingga orang-orang menganggapnya sebagai perbuatan suci.³⁶

Poligami melibatkan dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sejak dulu, poligami selalu tidak menguntungkan bagi pihak perempuan. Mengawini banyak perempuan dianggap sebagai kebiasaan yang istimewa. Para istri kecuali istri pertama bergulat dengan keadaan yang pelik, mereka tidak mempunyai hak dan tanpa jaminan, mereka menjadi budak bagi tiap kehendak dan keisengan suaminya. Anak-anak mereka juga dicap sebagai bastar, tidak mendapatkan bagian dari warisan harta ayahnya dan diperlakukan sebagai orang yang hina di

³⁶Syed Ameer Ali, *Api Islam Sejarah Revolusi dan Cita-cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad Saw*, terj. H.B Jassin, Bulan Bintang, Jakarta, 1978. h. 375

masyarakat.³⁷Seorang perempuan bahkan dianggap tidak lebih dari benda bergerak, dia dianggap sebagai harta bagi suaminya, sehingga dapat diwariskan kepada anak-anaknya.³⁸

Perempuan mengalami kondisi yang teramat buruk pada saat itu. Jika belum dewasa, perempuan boleh dijual oleh ayahnya. Jika ayahnya meninggal, anak laki-laknya boleh memperlakukan saudara perempuannya sekehendak hati untuk kesenangannya. Anak perempuan tidak akan mendapatkan warisan apa-apa, kecuali jika tidak ada pewaris laki-laki. Perempuan juga sangat dibenci, sehingga banyak anak perempuan yang dikubuh hidup-hidup. Mereka juga mengorbankan anak-anak perempuan kepada dewa-dewa.³⁹ Selain itu, perempuan seringkali dikurung dan diasingkan.

Hukum perceraian juga sangat tidak adil pada zaman itu. Hak mengajukan perceraian hanya diberikan kepada laki-laki, tetapi tidak bagi perempuan. Seorang suami boleh menceraikan istrinya karena sebab apa saja yang membuat ia tidak menyukai istrinya lagi. Istri bahkan diperbolehkan untuk dibunuh oleh suaminya jika ia melakukan kesalahan. Akan tetapi, istri tidak boleh meminta cerai apapun

³⁷*Ibid.*, 378

³⁸*Ibid.*, 382

³⁹*Ibid.*, h. 382

alasannya. Perempuan akan dianggap lancang dan dihukum atas perbuatannya karena hendak meminta cerai.⁴⁰

Pada saat itu, sebenarnya keadaan tidak selalu berpihak kepada laki-laki. Laki-laki juga mengalami banyak kesulitan, salah satunya adalah perbudakan. Perbudakan sebenarnya ada pada semua bangsa. Menurut Syed Ameer Ali, perbudakan adalah akibat dari nafsu dan kesombongan yang bergejolak dalam beberapa fase tertentu dari perkembangan masyarakat dan perseorangan. Manusia belum sepenuhnya bisa menghargai hak dan kewajiban manusia secara timbal-balik. Hukum adalah bentuk perintah seseorang atau sejumlah kecil orang untuk orang banyak yang menyebabkan ketidakadilan sosial, fisik, dan mental.⁴¹ Budak mendapatkan perlakuan yang sangat kejam, mereka dianggap tidak lebih dari barang bergerak. Mereka disiksa dan dihukum cambuk bahkan untuk kesalahan kecil. Perbudakan tidak memandang jenis kelamin, anak dari hasil hubungan dengan budak perempuan tidak pernah diakui dan dijual oleh majikannya.

D. *Tabarruj* dalam Kerangka Teori Double Movement Fazlur Rahman

1. Memahami *Tabarruj* dalam Konteks Sejarah

⁴⁰*Ibid.*, h. 400

⁴¹*Ibid.*, h. 421

Berdasarkan sejarah yang telah dipaparkan di atas, eksistensi perempuan selama berabad-abad tidak diakui dan diperlakukan sebagai *second sex*. Bukan hanya itu, perempuan diperjual belikan di pasar-pasar untuk menjadi pelampiasan nafsu laki-laki dan bayi-bayi perempuan juga dibunuh.⁴² Dengan demikian, perempuan sama sekali tidak mendapatkan kehidupan yang layak sebagai seorang manusia.

Dalam ilmu psikologi, menurut Maslow, struktur psikologi manusia memiliki kebutuhan, kemampuan, kecenderungan yang dasarnya genetik sekaligus mencirikan generalisasi kemanusiaan dan individu. Manusia dalam pendekatan humanistik diidentifikasi berkemampuan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga kondisi ketidakehatan psikologi (psikopatologi) terjadi. Hal ini diakibatkan dari penolakan, frustrasi, atau penyimpangan hakikat individu. Kebutuhan manusia dalam teori kepribadian hirarkinya adalah, *pertama*, kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan paling mendasar seperti oksigen, air, makanan, dan sebagainya. *Kedua*, kebutuhan keamanan (*safety*), yaitu kebutuhan keamanan fisik, stabilitas, perlindungan dan kebebasan dari ketakutan yang bertendensi mengancam. Manusia

⁴²Machfud Syaefuddin, *Dinamika Peradaban Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), h. 43

akan cenderung mengalami kecemasan mendasar apabila hal ini tidak terpenuhi. *Ketiga*, kebutuhan akan cinta dan keberadaan (*love and belonging*), setelah kebutuhan di atas terpenuhi, maka individu akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan cinta dan ingin diakui keberadaannya. Dalam konteks yang lebih aktual, akan terbentuk semisal berada dalam suatu rasa persahabatan, keluarga, perkumpulan masyarakat atau negara. *Keempat*, kebutuhan akan penghargaan (*esteem*), kebutuhan selanjutnya adalah mengejar kebutuhan akan penghargaan, hal ini termasuk kepercayaan dan penghormatan diri, yang didasari pada kemampuan serta pengetahuan diri yang dihargai oleh orang lain. Penghargaan ini bentuknya berupa pengakuan bahkan status sosial, serta *respect* dari orang lain.⁴³

Kondisi yang demikian buruk dan penuh tekanan, membuat perempuan di masa dulu berpikir bagaimana mereka mengaktualisasikan diri dan agar mendapat pengakuan akan eksistensi mereka di masyarakatnya. Oleh karena pada saat itu perempuan diakui sebagai *second sex* dan bertugas hanya pada ranah domestik atau reproduksi

⁴³Hertanto, Yudhi. 2018. *Teori Kepribadian dalam Kebutuhan dan Aktualisasi Maslow*. Diakses pada 21 Juli 2019 dari <https://www.kompasiana.com/yudhihertanto/5b1250265e1373c2f7ba593/teori-kepribadian-dalam-kebutuhan-dan-aktualisasi-maslow>

saja, maka mereka berlomba-lomba agar terlihat cantik dan menarik sesuai dengan standar kecantikan dan bertingkah laku lemah gemulai pada saat itu supaya ada laki-laki yang tertarik dengannya dan datang untuk menjadikannya sebagai istri. Dengan menjadi seorang istri, maka perempuan akan merasa dirinya sudah mendapat pengakuan dan derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu, jika konteksnya perempuan bukan untuk diperistri, semisalnya perempuan pelacur (*baghaya*) yang memasang bendera di pintu rumahnya sebagai tanda keradaannya,⁴⁴ pastilah dia memakai perhiasan atau pakaian yang mencolok yang dapat mengundang laki-laki datang mengunjungi rumahnya.

Dengan demikian, kondisi-kondisi perempuan yang disampaikan oleh para mufassirperempuan pada jaman jahiliah melakukan *tabarruj* adalah hal hal bisa dipahami. Mengingat sistem patriarki dan penindasan terhadap perempuan sudah mengakar ke seluruh aspek masyarakat dan sistem sosial, tentu akan sangat sukar untuk mengubah kondisi sosial yang demikian. Menolak ketidakadilan ini merupakan sesuatu yang sangat mengancam karena berarti menolak seluruh struktur sosial,⁴⁵ sehingga hal termudah yang bisa perempuan lakukan adalah dengan berhias diri

⁴⁴Asep Dadang Abdullah, *Op.cit.*, h. 47

⁴⁵Julia Cleve Mosse, *Op, cit.*, h. 65

dan menonjolkan apa yang menarik dari dirinya agar mendapat pengakuan dari laki-laki dan masyarakatnya.

Sampai pada akhirnya Islam datang dan melarang tindakan *tabarruj*, karena tindakan ini bukanlah solusi agar keadilan antar kedua jenis manusia ini bisa ditegakkan. Dengan melakukan *tabarruj*, sistem patriarki yang sudah terbentuk sejak lama mengakar malah semakin langgeng, karena dengan bertindak demikian berarti perempuan semakin menunjukkan memang mereka pantas dianggap sebagai *second sex*, karena hanya menunjukkan sisi-sisi sensualitasnya tanpa prestasi yang memadai untuk diakui dan diterapkan di ranah publik. Hal ini juga tentunya akan semakin menurunkan derajat perempuan di mata laki-laki yang sudah merasa superior sejak lama.

Islam datang untuk mengajarkan para perempuan bahwa perempuan dan laki-laki derajatnya sama di mata Allah Swt. sehingga mereka tidak perlu melakukan *tabarruj* untuk dapat dihargai dan mendapat pengakuan. Manusia yang paling tinggi derajatnya di mata Allah Swt. adalah orang yang bertakwa, bukan berdasarkan jenis kelamin dan harta benda. Mereka diajarkan untuk berpakaian sopan dan wajar dengan mengulurkan pakaiannya menutupi dadanya. Mereka juga diperintahkan agar melonggarkan pakaiannya agar tidak terlihat lekuk-lekuk tubuhnya. Mereka diberikan hak-

hak yang selama ini tidak mereka dapatkan, seperti halnya dalam pembagian harta warisan, menjadi saksi, dan juga mendapatkan pendidikan seperti halnya laki-laki.

2. Ideal Moral Ayat-ayat *Tabarruj*

Menemukan ideal moral *tabarruj* tidak bisa lepas dari pemahaman yang benar terhadap konteks turunnya ayat-ayat *tabarruj*. Ketika al-Qur'an melarang *tabarruj* pun juga tidak jauh-jauh dari konteks masyarakat Arabia saat pewahyuan terjadi. Menurut Rahman pemahaman kontekstual ayat-ayat tematik yang dikaitkan dengan ideal moral yang dibawa al-Qur'an akan memunculkan ideal moral dari tema yang sedang dibicarakan. Ideal moral al-Qur'an merupakan pesan-pesan pokok al-Qur'an yang bersifat abadi dan universal, yang dapat berlaku untuk setiap waktu dan tempat. Terkait dengan tema *tabarruj*, pemahaman kontekstual ayat-ayat *tabarruj* yang dipaparkan melalui pendekatan sosio-historis Arab diatasharus dikaitkan dengan ideal moral utama ayat-ayat al-Qur'an.

Salah satu pesan pokok dalam al-Qur'an menyatakan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan setara. Laki-laki dan perempuan berasal dari asal yang sama (QS. 4: 1, 39: 13); laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (QS. 51: 61) dan khalifah di bumi para suami

adalah pakaian bagi para isteri (QS. 2: 187); Adam dan Hawa sama-sama terlihat aktif yang menyebabkan keduanya diturunkan dari surga (QS. 2: 35; &: 20, 22); laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam beramal dan meraih ganjaran, serta memiliki potensi yang sama meraih prestasi (QS. 3: 135; 4: 32; 124, 9: 72; 16: 97; 33: 35-36; 40: 40). Ayat-ayat yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tersebut merupakan ayat-ayat yang mengandung pesan ideal yang berlaku umum dan universal. Persamaan al-Qur'an mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tersebut adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, keadilan tersebut dipahami sebagai ideal moral.⁴⁶

Terkait dengan *tabarruj*, dari risalah sejarah yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan belum setara, perempuan pun belum memperoleh haknya untuk mendapatkan keadilan. Relasi patriarki antara laki-laki dan perempuan membuat perempuan tertindas, termarginalisasi, dan mendapatkan tekanan dari segala pihak. Pada saat itu perempuan ditempatkan di ranah reproduksi, dengan kata lain sebagai pemuas nafsu belaka, maka akhirnya perempuan

⁴⁶Asep Dadang Abdullah, *Op.cit*

mengaktualisasikan dirinya sebagaimana yang diinginkan masyarakat. Agar perempuan eksistensinya dilihat oleh masyarakat, dia melakukan *tabarruj*. Di sisi lain, tindakan *tabarruj* ini pada akhirnya akan membuat penindasan kepada perempuan menjadi tidak berkesudahan, sebab *tabarruj* sesungguhnya bukan solusi untuk mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat yang demikian. Larangan *tabarruj* sesungguhnya memberikan makna tersembunyi bahwa Allah Swt. melarang para perempuan untuk berbuat tidak wajar kepada lawan jenisnya, karena kedua jenis kelamin ini setara, seyogyanya keduanya sama-sama bersikap wajar terlebih di ranah sosial. Selain itu, larangan *tabarruj* ini juga mengajarkan perempuan untuk mengenakan pakaian yang sederhana dan menjaga kehormatannya. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa manusia yang derajatnya tinggi di sisi Allah Swt. sesungguhnya adalah manusia yang bertakwa kepada-Nya.

BAB IV
KONTEKSTUALISASI IDE MORAL LARANGAN
TABARRUJ DI ERA SEKARANG

Dalam teori *double movement* Fazlur Rahman, setelah mengkaji suatu tema dalam ayat-ayat al-Qur'an secara historis sosiologis dan menemukan ideal moralnya, maka kemudian yang perlu dilakukan selanjutnya adalah membawanya ke era sekarang dengan menjelaskan ideal moral tersebut dengan bantuan ilmu-ilmu keislaman dan sosial lainnya. Ideal moral ayat-ayat *tabarruj* yang telah sesuai dengan ide moral pokok al-Qur'an yang telah dijelaskan dengan bantuan ilmu-ilmu lainnya dibawa kepada kondisi sekarang agar dapat dipahami dan diaplikasikan sesuai dengan zamannya.

A. Kondisi dan Relasi Laki-laki dan Perempuan di Era Sekarang

Majelis Umum PBB telah mencanangkan Dekade untuk Perempuan pada 1975 dengan ide yang pada saat itu dianggap revolusioner. Majelis Umum PBB mencanangkan tiga dasar agar kegiatan-kegiatan PBB tidak melupakan dimensi perempuan, yaitu memenuhi kesetaraan gender, menghapus diskriminasi atas gender, dan mengikutsertakan perempuan secara penuh dalam pembangunan. Selain itu, PBB juga hendak meningkatkan kontribusi perempuan bagi penguatan perdamaian dunia, dan mencapai target agar perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam hal

mendapatkan peluang pendidikan, bekerja, berpolitik, mendapatkan layanan kesehatan, gizi serta program keluarga berencana. Alasan pemberian fokus pada perempuan tidaklah dimaksudkan untuk mengecilkan perhatian terhadap laki-laki. Hal ini merupakan upaya untuk mempertajam lensa pandang masyarakat dan pembuat kebijakan agar masalah-masalah yang sehari-hari dialami oleh perempuan tidak serta-merta dipandang sebagai kodrati, yakni dianggap wajar dialami karena faktor biologis yang melekat. Misalnya saja soal kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan terhadap anak-anak perempuan, mutilasi alat kelamin perempuan, pembatasan ruang gerak bagi perempuan untuk mencari nafkah, mengaktualisasikan diri, berpendapat, berorganisasi bahkan berpolitik.¹

Di masa sekarang, dalam bidang pendidikan, perempuan mengalami kemajuan. Perempuan mendapatkan akses yang mudah untuk bersekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sebagaimana yang laki-laki dapatkan. Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat bahwa pendidikan untuk laki-laki dan perempuan sudah relatif setara. Hal ini bisa dilihat dari

¹Dinna Wisnu. 2013. *Perempuan Abad 21*. Diunduh pada tanggal 29 September 2019 dari <https://nasional.sindonews.com/read/725699/18/perempuan-abad-21-1362874749>

indikator-indikator statistik yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan program pembangunan pendidikan dalam memberikan akses yang sama terhadap pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Salah satu indikatornya adalah rasio Angka Partisipasi Murni (APM). APM didefinisikan sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Misalnya, APM SD/Sederajat berarti merupakan proporsi jumlah penduduk umur 7-12 tahun yang masih bersekolah SD/Sederajat terhadap jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Sementara itu, rasio APM merupakan presentase APM perempuan terhadap APM laki-laki. Jika nilai APM sebesar 100 persen, maka berarti APM perempuan sama dengan APM laki-laki, dengan kata lain kesetaraan gender dalam bidang pendidikan sudah terwujud.²

Data BPS mencatat APM SD/Sederajat untuk laki-laki adalah sebesar 97,34 persen dan SMP/Sederajat 77,51 persen. Adapun APM SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi masing-masing sebesar 59,60 persen dan 17,33 persen. Sementara itu, untuk perempuan, APM jenjang SD/Sederajat sebesar 97,04 persen dan SMP/Sederajat sebesar 79,34 persen. Adapun APM

²DA Styawan. 2018. *Kesetaraan Gender dalam Bingkai Pendidikan*. Diunduh pada 1 Oktober 2019 dari https://www.kompasiana.com/da_styawan/5b75901612ae941212124054/kesetaraan-gender-dalam-bingkai-pendidikan?page=all

jenjang SMA/Sederajat sebesar 61,18 persen dan APM Perguruan Tinggi sebesar 19,94 persen.³

Berdasarkan data APM di atas, dapat dilihat bahwa nilai APM untuk semua jenjang pendidikan belum mencapai 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berumur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Selain itu, dapat dihitung pula rasio APM masing-masing jenjang pendidikan. Rasio APM SD/Sederajat sebesar 99,69 persen dan SMP/Sederajat sebesar 102,35 persen. Adapun rasio APM SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi masing-masing 102,64 persen dan 115,04 persen. Rasio APM SD/Sederajat yang belum mencapai angka 100 persen menggambarkan bahwa penduduk laki-laki yang bersekolah tepat di jenjang pendidikan SD/Sederajat lebih besar dibandingkan penduduk perempuan.⁴Akan tetapi, dengan nilai rasio yang demikian bisa dikatakan bahwa pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan sudah relatif setara.

³DA Styawan. 2018. *Kesetaraan Gender dalam Bingkai Pendidikan*. Diunduh pada 1 Oktober 2019 dari https://www.kompasiana.com/da_styawan/5b75901612ae941212124054/kesetaraan-gender-dalam-bingkai-pendidikan?page=all

⁴DA Styawan. 2018. *Kesetaraan Gender dalam Bingkai Pendidikan*. Diunduh pada 1 Oktober 2019 dari https://www.kompasiana.com/da_styawan/5b75901612ae941212124054/kesetaraan-gender-dalam-bingkai-pendidikan?page=all

Dalam bidang profesi dan pekerjaan, perempuan di zaman sekarang juga sudah mendapatkan hak untuk bebas memilih bidang profesi atau pekerjaan apa yang diminati dan hendak digeluti. Akan tetapi, di banding dengan negara-negara di ASEAN lainnya, tingkat partisipasi kerja perempuan Indonesia masih terbilang kecil. Data Bank Dunia menunjukkan 50.7 persen perempuan Indonesia berusia 15 tahun ke atas berpartisipasi dalam angkatan kerja, baik sudah bekerja maupun masih mencari pekerjaan. Menariknya, negara dengan PDB terendah kedua di ASEAN justru memiliki angka partisipasi yang terbilang tinggi, yaitu 81,2 persen pada 2018. Vietnam negara berpenghasilan menengah ke bawah memiliki tingkat yang sesuai dengan standar internasional, yaitu 73,2 persen pada 2018. Sedangkan Thailand, yang diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah, memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 60,3 persen pada 2018.⁵ Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tingkat partisipasi rendah perempuan dikarenakan stigma yang dihadapi perempuan sejak kecil hingga dewasa, seperti lemah atau lebih cocok hanya menjadi ibu rumah tangga. Selain itu, gaji yang diterima perempuan rata-rata 32 persen lebih rendah dari laki-

⁵Hari Widowati. 2019.*Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Indonesia Rendah Dibanding Negara ASEAN*. Diakses pada 3 Oktober 2019 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-perempuan-indonesia-rendah-dibanding-negara-asean>

laki. hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan kurang berkontribusi di tempat mereka bekerja. Dalam hal akses keuangan, perempuan juga kerap kali kesulitan untuk mendapatkan pinjaman karena mereka tidak memiliki jaminan. Selanjutnya Sri Mulyani menambahkan, bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan penggerak yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁶Walaupun demikian, hal ini menunjukkan bahwa perempuan sudah mulai mendapatkan haknya untuk berpartisipasi dalam dunia kerja.

Selain itu, perempuan juga mendapatkan haknya untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan publik, misalnya dalam bidang politik. Keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi calon legislatif perempuan adalah salah satu pencapaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

⁶Yohana Artha Uly. 2019. *Pekerja Masih Didominasi Pria, Sri Mulyani: Wanita Hanya 54%*. Dikases pada 3 Oktober 2019 dari <https://economy.okezone.com/read/2019/03/13/320/2029605/pekerja-masih-didominasi-pria-sri-mulyani-wanita-hanya-54>

Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009.⁷ Sebagian perempuan juga telah aktif dalam kegiatan dalam berbagai komunitas dan organisasi, serta menyuarakan opini dan aspirasinya lewat karya tulis ilmiah, diskusi, dan orasi di ruang publik.

Walupun kemajuan-kemajuan yang telah dirasakan oleh para perempuan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, akan tetapi ada sisi lain di mana perempuan juga masih terkungkung dalam ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan gender ini mengakibatkan munculnya sifat dan stereotipe yang oleh masyarakat dianggap ketentuan kodrati bahkan ketentuan Tuhan. Ketentuan ini akhirnya terkukuhkan menjadi kodrat kultural yang dalam proses panjang akhirnya mengakibatkan terkondisikannya beberapa posisi perempuan sebagai berikut:

- a. Perbedaan dan pembagian gender, mengakibatkan posisi subordinasi kaum perempuan di hadapan laki-laki berkaitan dengan politik terutama menyangkut soal proses pengendalian kekuasaan. Subordinasi ini terdapat dalam birokrasi pemerintahan, masyarakat, maupun rumah tangga
- b. Secara ekonomis, perbedaan dan pembagian gender melahirkan proses marginalisasi perempuan. Proses

⁷Hidayah, S Nurul. 2018. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Diakses pada 24 Juli 2019 dari <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>

marginalisasi ini terjadi dalam kultur, birokrasi, maupun program-program pemerintahan. Misalnya, produktivitas kaum perempuan dianggap selalu lebih rendah sehingga mendapat upah kerja yang lebih sedikit.

- c. Perbedaan dan pembagian gender juga membentuk penandaan atau stereotipe terhadap perempuan yang berakibat pada penindasan terhadap mereka. Stereotipe ini berbentuk pemberian label yang memojokkan kaum perempuan sehingga berakibat pada posisi dan kondisi perempuan. Contohnya, perempuan sebagai “ibu rumah tangga” yang punya toko di rumah tetap dianggap sebagai “kerjaan sambilan”, sedangkan laki-laki dengan penghasilan lebih sedikit dianggap sebagai “pencari nafkah” utama.
- d. Perbedaan dan pembedaan gender juga membuat kaum perempuan bekerja lebih keras dan juga beban ganda (*double burden*). Pekerjaan rumah tangga hanya beberapa dikerjakan oleh laki-laki, sedangkan perempuan mengerjakan hampir 90% tugas domestik. Terlebih lagi jika perempuan bekerja, mereka akan punya tanggung jawab ganda, yaitu di dalam rumah dan di luar rumah.
- e. Perbedaan dan pembagian gender juga melahirkan kekerasan dan penyiksaan kepada perempuan baik secara fisik maupun mental. Contoh kekerasan secara fisik seperti pemerkosaan, pemukulan, kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT). Sedangkan secara mental, perempuan mengalami pelecehan seksual yang mengakibatkan ketidaknyamanan secara emosional dan timbul rasa takut berkepanjangan.

- f. Perbedaan dan pembedaan gender dengan berbagai manifestasinya di atas menyebabkan tersosialisasinya citra perempuan, sehingga kaum perempuan sendiri juga menganggap bahwa kondisi dan posisi yang ada seperti yang ada sekarang adalah hal yang normal dan kodrati.⁸

Kondisi perempuan era sekarang juga ditentukan oleh penggambaran media massa tentang perempuan. Media massa menyumbangkan terbentuknya kesenjangan gender. Perempuan digambarkan sebagai seorang yang mudah menangis, tidak mandiri, meledak-ledak emosinya, dan pemaarah. Tubuh perempuan juga digambarkan sedemikian rupa sehingga seolah-olah membentuk standar kecantikan perempuan, seperti rambut panjang dan lurus, mata yang lentik, bibir merah ranum, dan bentuk tubuh yang tinggi langsing. Sedangkan laki-laki digambarkan sebagai seorang yang perkasa, selalu menang, tak pernah menangis, dan hanya bertanggung jawab secara publik.

Dalam berbagai jenis tayangan di televisi, stereotype perempuan digambarkan dengan sangat jelas. Dalam sinetron,

⁸Mansoor Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 147-151

perempuan digambarkan sebagai pemarah, pencemburu, pendendam jika dalam karakter antagonis, atau menjadi seorang yang lemah, pasif, dan cenderung pasrah pada tokoh protagonis. Dalam infotainment, tayangan ini mempropagandakan pasangan sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan perempuan. Jika seorang selebritis tidak berpasangan atau sedang berpasangan maka ia akan selalu dikulik oleh para pekerja infotainment. Tayangan infotainment seolah melekatkan status yang buruk pada seorang yang lajang.⁹ Program *reality show* di televisi juga kerap kali menampilkan perempuan sebagai objek tanpa personalitas sebagai hasrat seksual laki-laki (*male gaze*). Seksualitas perempuan seringkali dilihat sebagai sensasi, perempuan direduksi menjadi seonggok daging yang kebetulan bisa berpikir dan berbicara. Bahkan apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh perempuan tidak dianggap relevan jika tidak dihubungkan dengan hasrat laki-laki.¹⁰

Dalam iklan, perempuan sebagai model kerap kali dieksploitasi tubuhnya. Peran perempuan sebagai model, bintang iklan, *endorser* sering memunculkan bias gender,

⁹Luviana. 2015. *Stereotype Perempuan dalam Media*. Diakses pada 7 Oktober 2019 dari <http://www.remotivi.or.id/amatan/28/Stereotype-Perempuan-dalam-Media>

¹⁰Youtube. (2015, November 13). Potret perempuan tanpa kata [Berkas Video]. Diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=tFvY9dyTHUI>

sekaligus menguatkan stereotip khas laki-laki. Bahkan banyak produk yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tubuh perempuan, namun tetap menampilkan tubuh perempuan secara sensual, dari iklan otomotif sampai minuman ringan.¹¹

Model perempuan yang ditampilkan di dalam iklan juga tidak jauh berbeda. Standar kecantikannya adalah berambut panjang, lurus, berkulit terang, bertubuh langsing. Iklan seolah-olah ingin mengajari bagaimana tubuh perempuan seharusnya. Sehingga, sebagai konsumen, perempuan berlomba-lomba ingin menjadi cantik dengan memiliki tubuh langsing dan kulit putih.

Tidak jauh berbeda dengan perempuan, laki-laki pun menjadi objek iklan. Slogan-slogan dalam iklannya menciptakan imaji kelaki-lakian bahwa tubuh laki-laki harus lebih putih, lebih tinggi, atau lebih berisi. Aktivitas-aktivitas yang ditampilkan juga terkadang absurd, seperti halnya iklan rokok. Rokok memang tidak boleh ditampilkan secara vulgar dalam iklan, sehingga sebagai gantinya ditampilkanlah aktivitas-aktivitas ekstrem yang membangun imaji bahwa laki-laki adalah petualang dan pemberani. Walaupun sudah ada

¹¹Tim Publikasi Katadata. 2018. *Keberadaan Perempuan dalam Industri Iklan*. Diakses pada 8 Oktober 2019 dari <http://www.katadata.co.id/berita/2018/09/26/keberadaan-perempuan-dalam-industri-iklan>

peringatan dalam bungkus-bungkus rokok, laki-laki akan tetap menghisapnya apapun resikonya.¹²

Sementara itu, iklan produk yang berkaitan dengan pekerjaan domestik juga selalu menysasar kaum perempuan. Iklan serigkali mengusung peran gender dalam rumah tangga, contohnya iklan cairan pembersih. Iklan ini jarang menampilkan tokoh laki-laki, walaupun ada tokoh laki-laki muncul dengan kostum yang tidak wajar untuk dipakai di dapur atau kamar mandi. Tokoh laki-laki muncul lebih bersifat instruktif, hanya sebagai pengajar yang memberi tahu kepada para ibu bagaimana membersihkan piring, lantai, atau baju, sedangkan mereka sendiri tidak melakukannya. Sedangkan jika tokoh perempuan yang ditampilkan, biasanya lebih demonstratif.¹³

Tayangan berita di televisi, media cetak, maupun digital seringkali memuat kriminalitas yang dibungkus dengan kata-kata bombastis, sensasional, dan foto vulgar. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual seringkali tidak berpihak kepada korban. Bahkan korban menjadi “korban” pula dari pemberitaan media. Pemberitaan seringkali mengeksploitasi korban, membuka

¹²Youtube (2016, 4 Mei). Wajah-wajah pria dalam iklan layar kaca [Berkas Video]. Diperoleh dari <http://www.youtube.com/watch?v=8Zwjhh99QwA>

¹³Youtube (2016, 4 Mei). Wajah-wajah pria dalam iklan layar kaca [Berkas Video]. Diperoleh dari <http://www.youtube.com/watch?v=8Zwjhh99QwA>

akses informasi korban kepada publik, sampai pemilihan diksi judul yang membuat masyarakat berpikir bahwa korban “pantas” menjadi korban kekerasan.¹⁴

B. Kontekstualisasi *Tabarruj* di Era Sekarang

Pakaian perempuan dalam Islam adalah suatu hal yang menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini timbul dari pemahaman yang berbeda mengenai batas-batas aurat perempuan. Aurat merupakan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh terlihat. Secara bahasa aurat terambil dari bahasa Arab عَوْرَة (*'aurah*) yang diambil dari kata عَوْر (*'awara*) yang berarti hilang perasaan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan mata, maka ia berarti hilang potensi pandangnya (buta), tetapi biasanya digunakan hanya bagi yang buta sebelah. Sedangkan bila digandengkan dengan kalimat, maka berarti ucapan yang kosong dari kebenaran atau tidak berdasar, atau ucapan buruk yang mengundang amarah pendengarnya. Dari makna-makna tersebut, aurat dapat dipahami dalam arti sesuatu yang buruk, sesuatu yang hendaknya diawasi karena kosong atau rawan yang dapat menimbulkan rasa malu. Kata عَوْرَة

¹⁴Komnas Perempuan. 2015. *Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?* Diakses pada 8 Oktober 2019 dari https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Analisa%20media/Analisa%20Media%202015-Sejauhmana%20Media%20Telah%20Memiliki%20Perpektif%20Korban%20Kekerasan%20Seksual.pdf

(*'aurah*) seringkali disamakan dengan سَوْءَة (*sau'ah*) yang secara harfiah berarti sesuatu yang buruk. Akan tetapi, semua yang buruk belum tentu aurat, dan tidak semua aurat pasti buruk. Tubuh perempuan yang harus ditutupi auratnya bukan sesuatu yang buruk, akan tetapi akan berdampak buruk jika dipandang oleh lawan jenis yang bukan mahramnya.¹⁵

Menurut Prof. Siti Musdah Mulia pandangan ulama tentang pakaian perempuan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga pola. *Pertama*, pandangan yang mewajibkan perempuan dewasa menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajah dan tangan, bahkan juga bagian mata. *Kedua*, pandangan yang mewajibkan perempuan dewasa menutupi seluruh tubuhnya kecuali bagian muka dan tangan. *Ketiga*, pandangan yang mewajibkan perempuan dewasa menutupi tubuhnya, selain muka dan tangan hanya ketika melaksanakan ibadah salat dan thawaf, di luar itu perempuan boleh memilih pakaian yang disukainya, sesuai dengan adab kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Bagi kelompok ketiga ini, rambut kepala bukanlah aurat sehingga tidak perlu ditutupi.¹⁶

Perbedaan pendapat mengenai aurat dan pakaian ini juga mempengaruhi pandangan ulama tentang *tabarruj*. Al-

¹⁵M Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 56-57

¹⁶Prof Siti Musdah Mulia, *Memahami Jilbab dalam Islam* kata pengantar dalam *Psychology of Fashion Fenomena Perempuan Melepas Jilbab* (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. ix

Qurthubi berpendapat bahwa *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan dan seorang wanita yang wanita yang memperlihatkan sisi-sisi kecantikannya kepada kaum laki-laki.¹⁷ Ibnu Katsir menafsirkan *tabarruj* dengan mengutarakan pendapat dari Qatadah, yaitu perempuan pada zaman jahiliyah ketika keluar rumah bergaya dan bertingkah laku genit, sehingga Allah Ta'ala melarang hal tersebut. Ibnu Katsir mengutip pula pendapat Muqatil bin Hayyan, bahwa yang dimaksud dengan berhias adalah seorang wanita meletakkan kain kerudung di atas kepalanya, dan dia tidak mengikatnya untuk menutup kalung, anting, dan lehernya, sehingga semua itu nampak terlihat dari wanita tersebut.¹⁸ Al-Maraghi menafsirkan *tabarruj* dengan perilaku memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang menarik laki-laki.¹⁹ Sayyid Quthb mendefinisikan *tabarruj* dengan berhias wajah berlebihan agar menarik perhatian laki-laki.²⁰ Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *tabarruj* adalah wanita yang jika keluar rumah berhias sangat mencolok, memakai wangi-wangian,

¹⁷Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, Terj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h. 117

¹⁸Ibnu Katsir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 5)* (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), h. 327

¹⁹Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz XXII*, Terj. Bahrun Abubakar (Semarang: Karya Toha Putra, 1992), h. 7

²⁰Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 9*, Terj. As'ad Yasin (Depok: Gema Insani, 2012), h. 263

berjalan, dan berkata untuk menggoda laki-laki.²¹ Dari pendapat-pendapat tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu bahwa *tabarruj* merupakan tindakan perempuan menampakkan kecantikannya atau bagian tubuhnya untuk memperoleh perhatian laki-laki.

Pendapat ulama yang berbeda-beda ini merupakan penafsiran yang sama-sama merujuk pada teks-teks suci agama dan sama-sama mengklaim diri sebagai pandangan Islam yang benar. Terdapat kaidah dalam hukum Islam, bahwa tidak satu pun ulama atau komunitas agama yang dapat mengklaim pandangannya sebagai suatu yang mutlak dan absolut. Sebab, pada tataran *ijtihad* semua pandangan adalah relatif dan nisbi, serta dapat diubah. Artinya, setiap ulama dan komunitas agama bisa saja mengklaim pendapatnya benar, akan tetapi yang lain pun dapat melakukan hal yang sama. Dalam konteks ini, yang diharapkan adalah agar setiap penganut agama Islam bisa menghargai pendapat orang lain, selama orang tersebut tidak memaksakan pendapatnya atau tidak menyalahkan orang lain.²²

Pakaian menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, fungsi pakaian menjadi bermacam-macam. *Pertama*, fungsi sebagai penutup tubuh, manusia memiliki rasa malu untuk menampakkan

²¹Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*(Jakarta: Darus Sunnah, 2012),h. 819

²²Prof Siti Musdah Mulia, *Op.cit.*, h. ix

anggota tubuhnya yang paling intim, sehingga manusia membutuhkan pakaian untuk menutupinya. *Kedua*, fungsi sebagai pelindung tubuh, pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan dan yang tidak nyaman dan bahaya. Pakaian dapat melindungi kulit dari gesekan dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, gangguan binatang kecil, debu, kotoran, dan lainnya. *Ketiga*, fungsi sebagai perhiasan, manusia cenderung menyukai hal yang indah, dengan pakaian pun demikian, setiap orang memiliki preferensi sendiri untuk memilih pakaian yang bagus dan tepat baginya, sehingga tingkat kepercayaan dirinya juga meningkat. Selain ketiga fungsi tersebut, pakaian juga memiliki fungsi lainnya, yaitu sebagai identitas diri, status sosial, simbol budaya, baju profesi, *fashion*, simbol agama, dan status gender.

Pembacaan yang seksama terhadap ayat dan hadis tentang jilbab, akan membawa pada kesimpulan bahwa hakikatnya jilbab adalah mengendalikan diri dari dorongan syahwat, dan membentengi diri dari semua perilaku dosa dan maksiat. Jilbab dengan demikian tidaklah terkait dengan busana tertentu, tetapi lebih berkaitan dengan taqwa di dalam hati. Perempuan yang beriman tentu secara sadar akan memilih busana sederhana dan tidak berlebih-lebihan sehingga menimbulkan perhatian publik, dan yang pasti juga tidak bertujuan untuk *riya*'.

Pemahaman tentang jilbab tentu hendaknya dimulai dengan memahami tauhid, inti ajaran Islam. Tauhid

mengajarkan bagaimana berketuhanan yang benar dan menuntun bagaimana berkemanusiaan yang benar. Ajaran tauhid membawa pada pengakuan akan persamaan manusia di hadapan Tuhan dan keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, gender, ras, suku bangsa, dan bahkan agama. Pemahaman tauhid berimplikasi pada dua aspek ajaran, yaitu ajaran tentang ketuhanan (dimensi vertikal) yang berisi seperangkat kewajiban manusia kepada Tuhan (*hablun minallah*), dan kemanusiaan (dimensi horizontal) tentang seperangkat tuntunan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan alam sekitarnya (*hablun minannas*).²³

Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya penghormatan kepada manusia dan itu terlihat dari ajarannya yang sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu bentuk elaborasi dari nilai-nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan yang tulus terhadap kesamaan dan kesatuan manusia. Semua manusia adalah sama dan berasal dari sumber yang satu, yaitu Tuhan. Yang membedakan hanyalah prestasi dan kualitas taqwanya. Tentang taqwa ini, hanya Tuhan semata yang berhak melakukan penilaian, sedangkan manusia hanyalah bertugas untuk berkompetisi melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya (*fastabiqul khairat*).

²³Prof Siti Musdah Mulia, *Op.cit.*, h. xii

Perempuan dan laki-laki dalam Islam sama-sama harus berbusana sopan dan sederhana, tidak pamer, dan tidak mengundang birahi. Dalam mempelajari secara historis tentang perintah jilbab dan larangan *tabarruj*, jilbab bernuansa ketentuan budaya ketimbang ajaran agama, sedangkan *tabarruj* adalah larangan berpakaian berlebihan dan mengundang birahi. Sebab, jika jilbab memang ditetapkan untuk perlindungan, atau lebih jauh lagi untuk meningkatkan prestise kaum perempuan beriman, maka dengan demikian dapatlah dianggap bahwa jilbab merupakan sesuatu yang bernuansa budaya daripada religi.²⁴

Jika selama ini pakaian perempuan menjadi stereotipe alasan utama orang melakukan pelecehan seksual, maka penelitian mengatakan lain. Secara psikologis, alasan pelecehan dan kekerasan seksual bukanlah karena perempuan mengumbar fisiknya atau hasrat seksual yang berlebihan. Ada tiga alasan psikologis yang mendasar mengapa pelecehan dan kekerasan seksual terjadi, *pertama*, ekspresi kemarahan dan dominasi, jika ternyata secara psikologis seorang pelaku pelecehan dan kekerasan seksual bukan karena terpengaruh melihat baju seksi, video porno, atau sikap seseorang yang menggoda, maka secara psikologis dalam diri pelaku ada rasa otoritas atas orang lain, sehingga pelaku dengan sengaja ingin menyakiti korbannya

²⁴Prof Siti Musdah Mulia, *Op.cit.*, h. xiii

yang dianggap lebih rendah dan lemah. *Kedua*, faktor pendidikan dan lingkungan, tindak kekerasan seksual dilatarbelakangi karena kurangnya pengetahuan seks pada seseorang. Dalam hal ini, faktor lingkungan juga memegang peran penting, karena lingkungan yang negatif dapat memicu munculnya keinginan untuk berbuat kejahatan, termasuk tindak kekerasan seksual. *Ketiga*, Menyalahkan korban (*victim blaming*), dalam tindakan kekerasan seksual, seringkali justru korbanlah yang banyak disalahkan. Masyarakat masih memiliki stigma negatif yang lebih besar terhadap korban kekerasan seksual dibandingkan dengan pelakunya sendiri. Hal ini membuat banyak korban kekerasan seksual memilih diam dan membuat kekerasan seksual menjadi kejahatan dianggap “wajar” di tengah masyarakat.²⁵

Dengan demikian, larangan *tabarruj* bukan hanya tanggung jawab perempuan, akan tetapi laki-laki juga perlu mengambil peran. Solusi untuk menanggulangi *tabarruj* ini memang tidak bisa instan, perlu usaha besar untuk menghindarkan diri dari perilaku *tabarruj* sejak dini dan sejak dalam pikiran alam bawah sadar manusia. Dengan membangun lingkungan dengan mental yang sehat serta pendidikan seks

²⁵Salsabila Ainurrahman. 2019. *Alasan Psikologis Maraknya Kekerasan Seksual*. Diakses pada 11 Oktober 2019 dari <http://www.ibunda.id/kata-bunda/alasan-psikologis-maraknya-kekerasan-seksual>

terhadap anak-anak baik laki-laki maupun perempuan sejak dini, tentu akan membantu anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang memahami tubuhnya sendiri secara biologis dan psikologis sehingga tindakan *tabarruj* dapat dihindarkan. Selain itu, laki-laki dan perempuan dewasa juga hendaknya tidak menunjukkan orientasi seksualnya ketika berada di ranah sosial publik, baik dengan pakaian, perhiasan, maupun riasan yang digunakan maupun sikap dan tindakan yang ditunjukkan di muka umum. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nur [24]: 30-31:

قُلْ لِلْمُتَّوِّمِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ
 وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
 جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
 نِسَاءِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
 مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 ○

Artinya: (30) Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

(31) Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.²⁶

C. Argumentasi Relevansi *Tabarruj*

1. Analisis Ilmu Fiqh

Tabarruj dipaparkan dalam berbagai kitab fikih perempuan sebagai bentuk larangan yang jelas. Dengan

²⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid 6, Departemen Agama, h. 593

mengacu pada QS. Al-Ahzab [33]: 33, ulama seperti Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Imam Zaki al-Barudi²⁷, dan penulis kitab yang banyak dijadikan rujukan, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili juga melarang tindakan *tabarruj*.

Ayat larangan *tabarruj* didahului oleh ayat berikut:

يَسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتَنَّ كَاحِدٍ مِنَ النَّسَاءِ ۖ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (QS. Al-Ahzab [33]: 32)²⁸

Dari ayat di atas, dapat dilihat bahwa larangan *tabarruj* sebelumnya didahului oleh larangan untuk tidak berkata “lemah lembut” seperti gaya perempuan nakal, bersikap manja kepada lawan bicara, sehingga tentu perbuatan demikian akan semakin menarik perhatian *الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ*, yaitu kaum laki-laki yang memiliki hasrat untuk berbuat

²⁷Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita; Penjelasan Terlengkap tentang Wanita dalam Al-Qur'an*, terj. Samson Rahman, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2003. h. 449

²⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid 8, Departemen Agama, h. 3

kefasikan, tidak senonoh, tidak sopan, berbuat kotor, jorok, dan cabul.²⁹ Kata *yatma* ‘ digunakan untuk menggambarkan keinginan pada sesuatu yang biasanya akibat dorongan nafsu.³⁰

Selanjutnya, Wahbah Zuhaili³¹ dan Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah³² mengomentari bahwa tindakan *tabarruj* merupakan tindakan bodoh dan terbelakang yang tidak mengindahkan norma dan nilai-nilai tata susila.

2. Analisis Gender

Gender sebagai konstruksi sosial, yang telah disosialisasikan sejak lahir, telah menyumbangkan ketidakadilan. Manifestasi ketidakadilan tersebut mempengaruhi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mekanisme pengambilan keputusan birokrasi, epistemologi dan metode riset serta evaluasi maupun pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara.³³ Berangkat dari kesadaran ini para aktivis perempuan melakukan berbagai agenda untuk memberdayakan

²⁹Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2016. h. 323

³⁰M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2016), h. 463

³¹ Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 323

³²Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fikih Wanita Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, terj. Abdul Ghafar, Pustaka Al-Kautsar, 1998, h. 664

³³Mansour Fakih, *Menuju Dunia yang Lebih Adil Melalui Perspektif Gender...* h. vi-vii

perempuan dalam hal kebutuhan praktis untuk mengubah kondisi perempuan secara individu maupun memperjuangkan posisi perempuan di ranah publik agar diperhitungkan dalam pembangunan nasional maupun internasional untuk keadilan umat manusia.³⁴

Tabarruj merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh perempuan. Tindakan *tabarruj* tentu akan melanggengkan patriarki yang mengakar di semua aspek sosial. Berbagai macam bias gender yang telah tertanam di alam bawah sadar masyarakat akan tetap dianggap wajar. Sehingga, perempuan yang telah lama dianggap sebagai *second sex* dan pemuas nafsu belaka juga menjadi hal wajar. Perempuan akan dianggap lemah atas kontrol seksualitas dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Haideh Moghassi, seorang feminis muslim Iran, bahwa kontrol atas seksualitas dan moralitas perempuan masih terjadi saat ini. Alasan utamanya adalah adanya anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk lemah dalam pertimbangan moral, memiliki kemampuan kognitif yang rendah, kuat secara seksual dan mudah terangsang. Dengan perspektif ini, perempuan dianggap cenderung melakukan pelanggaran.³⁵

³⁴Julia C. Mosse, *Opcit.*, h. vii

³⁵Husein Muhammad, *Psikologis Perempuan dalam Budaya Patriarkhis*, kata pengantar dalam *Psikologi Perempuan dalam Berbagai*

3. Analisis Psikologis

Dalam ilmu psikologi, konsep kecantikan juga menjadi salah satu hal yang disoroti. Kecantikan bagi perempuan tidak selamanya bermakna positif dan menyenangkan. Konsep kecantikan dikonstruksi sedemikian rupa oleh budaya patriarki yang akhirnya ditujukan kepada perempuan sebagai bentuk penyerahan diri dan penghambaan tanpa memperhatikan kenyamanan, rasa sakit, terlebih lagi kepuasan bersama. Konsep kecantikan yang selama ini ada di berbagai budaya yang ada di belahan dunia merupakan bentuk “penjajahan” dan hegemoni laki-laki atas kebebasan perempuan. Menariknya, ada semacam kebanggaan tersendiri dari perempuan ketika ia berhasil memenuhi tuntutan untuk menjadi cantik karena ada semacam mekanisme *stick and carrot* ketika berhasil ada semacam pengakuan dari laki-laki atau lingkungan yang diasumsikan sebagai penghargaan/*reward/carrot* sementara ketika berhasil atau berada di luar mainstream cantik maka ada semacam konsekuensi yang tidak menyenangkan atau penolakan secara sosial, baik secara halus maupun ekstrem dan ini diasumsikan sebagai hukuman.

Secara anatomi, tubuh laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki bentuk tubuh yang khas yang

membedakan satu jenis kelamin dengan jenis kelamin lainnya. Laki-laki memiliki bentuk tubuh yang mewakili unsur kekuatan sehingga konstruksi ototnya lebih kasar dan kokoh, tulangnya lebih padat dan berat serta kulitnya lebih kasar. Sementara itu, perempuan mewakili unsur keindahan sehingga ototnya lebih lembut, tulangnya lebih ringan serta kulitnya lebih halus dan cerah. Secara seksual, dari bentuk tubuh yang berbeda ini, menyampaikan sinyal yang kuat akan adanya daya tarik seksual yang dikorelasikan dengan konsep kecantikan. Perempuan sebagai gender dengan tuntutan cantik, sensual, memiliki daya tarik seksual, penurut, penuh pengabdian, dan sebagainya menjadi jenis kelamin yang dituntut untuk memiliki bentuk tubuh, postur, serta bagian tubuh yang harus mengikuti definisi cantik menurut budaya dan konstruksi sosial yang ada. Lagi-lagi hegemoni laki-laki memegang peran penting dan memiliki *power* untuk menentukan konstruksi dan definisi cantik tersebut. Dalam *Gender dalam Perspektif Psikologi*, Haris Herdiansyah³⁶ menjelaskan beberapa bagian tubuh perempuan yang dieksploitasi untuk memenuhi tuntutan pemuas seksual. Di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Leher

³⁶Haris Herdiansyah, *Gender dalam Perspektif Psikologi* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2016), h. 177-193

Secara alamiah dan natural, leher perempuan lebih jenjang, lebih langsing, relatif lebih panjang dari pada leher pria. Bentuk leher yang jenjang dan ramping dilambangkan sebagai sebuah kefemininan. Dengan pola ini, seola telah terbentuk sebuah stereotip bahwa perempuan cantik adalah perempuan dengan simbol kefemininan yang tegas, sehingga semakin feminin maka semakin cantik. Semakin cantik maka semakin berharga dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan lingkungan sosial. Leher menjadi salah satu simbol eksotisme dan daya tarik seksual bagi perempuan yang dieksploitasi dalam berbagai bentuk. Dalam dunia seni modern, tarian balet menonjolkan unsur leher yang dominan di mana posisi kepala yang seringkali terangkat ke atas dengan dagu yang sedikit dimajukan, semata-mata untuk menunjukkan leher sebagai simbol cantik, eksotis, dan memiliki daya tarik tersendiri.

Selain itu, perempuan-perempuan di suku tertentu memiliki tradisi yang cukup ekstrem untuk memanjang lehernya yang secara turun temurun dari nenek moyang mereka hingga sekarang, salah satunya adalah suku Kayan di daerah Pet Pan, Myanmar. Agar mendapat predikat cantik, para perempuan suku Kayan ini memakai cincin logam di lehernya dari sejak usia belia hingga sudah lanjut usia. Semakin banyak cincin yang

digunakan, semakin panjang leher yang dimiliki, maka menjadi semakin cantik. Tak hanya itu, ia juga akan terlihat makin cantik dan terpendang. Walaupun cincin untuk leher tersebut tidak nyaman serta berat, para perempuan suku Kayan tak pernah mempermasalahkan hal ini. Semakin sakit dan berat cincin yang terpasang di lehernya, itu menandakan mereka semakin cantik.³⁷

b. Kaki

Di berbagai belahan dunia, kaki menjadi bagian tubuh perempuan yang mempunyai daya tarik tersendiri secara seksual dan merupakan simbol feminin yang signifikan. Kaki perempuan dianggap cantik apabila betis, bulu kaki, lutut harus terlihat putih dan tidak hitam, paha harus terlihat mulus tanpa selulit, jari-jari kaki harus terlihat simetris, indah, dan tanpa noda serta jauh dari kulit kasar dan pecah-pecah. Di dunia modern, kaki perempuan dieksploitasi sedemikian rupa agar terlihat cantik dan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menjadi ladang subur bagi dunia industri yang menawarkan berbagai macam produk untuk menjadi “solusi” agar kaki indah, cantik, dan feminin. Selain

³⁷Fimela. 2016. *Leher Panjang, Rahasia Cantik Wanita Suku Kayan di Myanmar*. Diakses pada 13 Juli 2019 dari <https://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3762670/leher-panjang-rahasia-cantik-wanita-suku-kayan-di-myanmar>

kosmetik, sepatu juga menjadi salah satu yang menjadi tolak ukur kefemininan dan kecantikan kaki perempuan. Sepatu dengan bentuk ramping, ujungnya meruncing, dan dilengkapi dengan *heel* yang tinggi dan menonjol membuat perempuan yang memakainya terlihat lebih tinggi dan feminin. Akan tetapi, secara medis, penggunaan sepatu ini akan memaksa otot tumit dan otot betis berkontraksi secara berlebihan sehingga tidak disarankan untuk digunakan dalam jangka panjang. Dalam hal keseimbangan, sepatu model ini pun jauh dari ideal karena bisa membuat pemakainya tergelincir, terkilir, dan keseleo.³⁸

Pada abad ke-13 di Cina, ukuran kaki menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang penampilan perempuan. Anak gadis yang berusia 5-7 tahun kakinya mulai dibebat kain dengan sangat kencang dan dipaksa mengenakan sepatu berukuran sangat kecil. Bukan hanya sehari atau dua hari, kaki mereka bahkan dibebat sampai dewasa sehingga menghasilkan bentuk kaki yang teramat kecil. Hal ini membuat pertumbuhan telapak kaki dan menjadi bengkok. Walaupun menyiksa dan menyakitkan, para perempuan Cina kuno tetap

³⁸Haris Herdiansyah, *Op.cit.*, h. 184

melakukannya agar menjadi cantik dan diterima di lingkungannya.³⁹

c. Bibir

Bibir menjadi simbol kecantikan penting yang mempunyai proporsi sangat signifikan dalam menyumbangkan nilai kecantikan pada wajah perempuan. Hal ini dikarenakan bibir secara langsung berhubungan dengan senyum, tawa, dan berbicara. Bagi banyak budaya, bibir juga mempunyai korelasi yang kuat dengan faktor sensualitas bahkan seksualitas, karena bibir berkaitan dengan perilaku mencium, mengisap, bahkan perilaku oral seksual. secara anatomi, bibir perempuan lebih besar daripada laki-laki, dan menurut penelitian ukuran bibir perempuan akan membesar dan memerah saat perempuan terangsang secara seksual, hal yang sama juga terjadi pada vagina perempuan. Kondisi demikian kemudian dieksploitasi dengan menciptakan pewarna bibir, di mana warna merah merupakan warna yang membuat ilusi bibir terlihat lebih besar, tebal, dan seksi.

³⁹Rizka, Ajeng. 2018. *6 Bukti Sejarah Kalau 'Cantik' Itu Cuma Soal Konsep, Gempal dan Berkumis Tebal Pernah Jadi Primadona*. Diakses pada 14 Juli 2019 dari <https://www.hipwee.com/feature/6-bukti-sejarah-kalau-cantik-itu-cuma-soal-konsep-gempal-dan-berkumis-tebal-pernah-jadi-primadona>

Sejak zaman mesir kuno, para perempuan menggunakan bibir untuk menarik perhatian lawan jenisnya dengan menggunakan semacam pewarna bibir di luar garis bibir untuk menegaskan ukuran bibir yang lebih besar. Di Etiopia, suku Surma dan Mersi memperbesar bibir mereka dengan cara yang ekstrem. Sejak masih berusia anak-anak, perempuan disayat bibirnya dengan pisau khusus dan dua gigi bawahnya dicopot, kemudian hasil sayatan tersebut diletakkan lempengan tanah liat sehingga jadi meregang. Seiring bertambahnya usia, lempengan tersebut diganti semakin besar dan semakin besar sehingga kulit bibirnya pun akan meregang semakin besar. Menariknya, nilai dan derajat perempuan diukur dari seberapa besar lempengan di bibirnya tersebut. Semakin besar lempengan di bibirnya, maka ketika menikah mas kawinnya pun akan lebih besar.⁴⁰ Segi kepuasan seksual, laki-laki pun akan semakin bergairah dengan perempuan yang memiliki lempengan yang besar. Sebuah harga mahal dan menyakitkan yang harus dibayar demi mendapat predikat cantik sesuai dengan budayanya.

⁴⁰Wijaya, Pandasurya. 2014. *Perempuan Suku Suri di Ethiopia Punya Bibir Terlebar Sejagat*. Diakses pada 16 Juli 2019 dari <https://m.merdeka.com/dunia/perempuan-suku-suri-di-ethiopia-punya-bibir-terlebar-sejagat.html>

d. Pinggul

Daya tarik perempuan lainnya adalah pinggul. Bentuk pinggul yang diidealkan adalah bentuk pinggul yang menyerupai bentuk gitar, jam pasir, atau buah pear. Tidak semua perempuan memiliki bentuk pinggul yang diidealkan seperti di atas, sehingga diciptakan mekanisme tertentu agar pinggul perempuan berbentuk sedemikian rupa. Mekanisme ekstrem tersebut adalah mengikat pinggul perempuan dengan korset yang sangat ketat sehingga perempuan sangat sulit untuk bernapas. Korset ini tidak sama dengan korset yang dipakai pada zaman sekarang, akan tetapi korset ini berbentuk jam pasir yang dipakai pada era Ratu Victoria. Tidak hanya memakai korset, perempuan juga menghilangkan tulang rusuk bagian bawah dengan cara dioperasi demi mendapatkan bentuk tubuh seperti jam pasir untuk daya tarik seksual dan agar dihargai di lingkungannya. Walaupun resiko yang ditanggung cukup berat, yaitu bisa menimbulkan kematian akibat proses operasi pemotongan tulang rusuk itu dilakukan dengan metode yang masih sangat tradisional dan sederhana.⁴¹

Hingga sekarang, pinggul yang kecil masih dipandang sebagai bentuk yang ideal. Di zaman ini,

⁴¹Haris Herdiansyah, *Op.cit.*, h. 188

korset atau lebih dikenal dengan *shapewear* masih diminati oleh para perempuan. Perusahaan e-commerce menjual *shapewear* ini dengan mengiklankan produknya di stasiun televisi agar seolah-olah jika mengenakan ini pemakainya akan terlihat lebih menarik. Saat ini bahan yang digunakan sudah relatif nyaman dan tidak menyulitkan, sehingga *shapewear* ini digemari untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal.⁴²

e. Payudara

Salah satu simbol kecantikan perempuan yang sangat kuat dan khas pada perempuan adalah payudara. Ini berlaku secara universal di mana payudara digambarkan sebagai simbol kehidupan karena berkaitan dengan proses menyusui dari ibu kepada bayinya, sampai dengan simbol seksualitas yang terkuat di antara bagian tubuh lainnya. Payudara menjadi pertimbangan terkuat bagi laki-laki dalam menilai perempuan dalam hal seksualitas. Perempuan berpayudara besar banyak diminati oleh kaum laki-laki, semakin besar payudara maka akan semakin besar kemungkinan untuk dipilih dan bereproduksi. Hal ini membuat banyak perempuan

⁴²*Sejarah Pakaian Dalam Kesayangan Wanita*. 2015. Diakses pada 16 Juli 2019 dari <http://harian.analisadaily.com/rupe-rupe/news/sejarah-pakaian-dalam-kesayangan-wanita/167904/2015/09/05>

yang mendambakan memiliki payudara yang kencang dan proporsional.⁴³

Pada kenyataannya tidak semua perempuan secara alamiah memiliki bentuk payudara besar, sehingga muncullah berbagai yang diciptakan untuk memperbesar payudara perempuan. Mulai dari produk yang ringan hingga yang ekstrem. Implantasi silikon merupakan salah satu bentuk teknologi yang memfasilitasi ini. Walaupun implantasi payudara ini menimbulkan resiko yang cukup serius, namun implantasi ini lebih disukai daripada operasi plastik. Sejak 1992, implantasi silikon ini sebenarnya sudah dilarang karena dapat menyebabkan timbulnya penyakit sklerosa dan penyakit jaringan konektif yang cukup akut. Pemakai silikon dengan presentase 75%-95% menerima efek yang negatif, dalam kurun waktu 10 tahun, implantasi silikon yang dilakukannya pecah dan mengakibatkan penyakit ganas yang mematikan.⁴⁴

f. Rambut

Barangkali tidak semua budaya memandang rambut sebagai suatu hal yang mencerminkan kecantikan juga

⁴³Haris Herdiansyah, *Op.cit.*, h. 189

⁴⁴Detik health. 2005. *Risiko Implantasi Silikon Payudara*. Diakses pada 16 Juli 2019 dari <https://m.detik.com/health/dewasa/d-359879/risiko-implantasi-silikon-payudara>

seksualitas. Akan tetapi, beberapa budaya menjadikan rambut sebagai salah satu elemen kecantikan terlebih seksualitas yang ditujukan kepada perempuan muda dewasa. Walaupun pada awalnya, rambut tidak terlalu identik dengan kecantikan, karena dahulu baik perempuan maupun laki-laki rambut mereka dibiarkan memanjang secara alami. Akan tetapi, pada zaman Romawi kuno mulai ditetapkan bahwa yang berhak memanjangkan rambut adalah perempuan. Peraturan ini dibuat untuk kepentingan laki-laki yang berperan sebagai gladiator atau petarung, karena rambut pendek lebih sulit dijambak saat sedang bertarung, sehingga rambut panjang dianggap sebagai sumber kerapuhan dan kekalahan. Sejak saat itulah rambut pendek dianggap maskulin sedangkan rambut panjang dianggap feminin.

Zaman semakin berkembang, namun rambut tetap dijadikan simbol sebagai pembeda jenis kelamin. Di India, masyarakatnya masih memegang tradisi bahwa perempuan berambut panjang adalah perempuan yang feminin, semakin panjang rambutnya maka akan semakin feminin. Sedangkan di Barat, masyarakatnya tidak terlalu terbebani dengan standar demikian.⁴⁵

⁴⁵Haris Herdiansyah, *Op.cit.*, h. 190

g. Kulit

Kulit menjadi hal yang penting dalam hal kecantikan. Bagi kaum laki-laki, kulit bukanlah perkara yang terlalu urgen untuk diperhatikan, karena bagaimanapun bentuknya laki-laki lebih diterima secara sosial. Berbeda dengan perempuan, kulit merupakan salah satu variabel yang terikat dengan banyak hal, seperti kecantikan, penampilan, dan tentu daya pikat seksual. Sosial tidak mudah menerima dan bahkan memberikan label tertentu bagi perempuan yang tidak memperhatikan kulit mereka. Standar yang berlaku adalah perempuan yang cantik dan menarik adalah perempuan yang memiliki kulit putih mulus tanpa bekas luka dan cacat.

Warna kulit manusia bukan hanya putih, tapi beragam. Akan tetapi, karena kulit putih lebih dikehendaki, maka diciptakanlah metode untuk memutihkan kulit. Suntikan pemutih dan mandi putih menjadi solusi untuk mendapatkan kulit putih yang diidamkan. Suntikan pemutih digunakan untuk mengurangi jumlah melanin di kulit dan membuat kulit menjadi putih dalam waktu yang cepat. Akan tetapi, efek samping dari *glutathione*, komponen utama suntikan pemutih, bisa menyebabkan efek samping seperti rambut

rontok, mati rasa atau *tremor* tangan, depresi, kecemasan, sampai gagal ginjal dan disfungsi tiroid.⁴⁶

Pada zaman dahulu, kulit menjadi penanda status sosial. Di Eropa para perempuan muda aristokrat dituntut berkulit putih bersih dan sedikit pucat, mereka tidak diperbolehkan berpaparan langsung dengan matahari untuk menjaga kulit mereka tetap demikian. Seiring perkembangan zaman, tuntutan sosial sudah mulai mengalami pergeseran. Aktivitas yang bisa dilakukan bukan hanya sekadar bertani, pilihan pekerjaan sudah semakin beragam, sehingga tren pun mengalami pergeseran. Zaman sekarang, mobilitas yang tinggi membuat individu dihargai dan dihormati, sehingga perempuan yang mempunyai aktivitas tinggi dianggap berprestasi, sedangkan perempuan yang hanya berdiam di rumah sudah tidak lagi populer seperti dulu. Oleh karena aktivitas di luar rumah yang tinggi, maka kulit akan menjadi kecoklatan karena terpapar sinar matahari. Jika dulu kulit putih dan pucat mempunyai daya tarik tinggi, maka sekarang kulit kecoklatanlah yang menjadi primadona karena dianggap seksi dan memiliki daya

⁴⁶Samiadi, Lika A. 2017. *7 Cara Memutihkan Kulit yang Bisa Dilakukan di Klinik Dokter*. Diakses pada 16 Juli 2019 dari <https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/cara-memutihkan-kulit-di-dokter/>

tarik seksual tinggi. Teknologi pun memfasilitasi tren ini dengan menciptakan *sun-tube* atau kapsul matahari agar perempuan bisa memiliki kulit kecoklatan alami menyerupai kulit alami yang terpapar sinar matahari. Berlama-lama di dalam *sun-tube* sesungguhnya tidak nyaman dan terasa panas, akan tetapi demi status sosial dan daya tarik seksual, maka perempuan pun rela melakukannya.⁴⁷

⁴⁷Haris Herdiansyah, *Op.cit.*, h. 193

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan *tabarruj* yang tertuang dalam QS. Al-Ahzab [33]: 33 yang dipahami dengan teori *double movement* Fazlur Rahman memerlukan kajian secara historis tentang bagaimana kondisi masyarakat sosial Arab pada saat itu, mengambil ideal moralnya dan membawanya ke era sekarang sesuai dengan konteksnya. Ideal moral dari ayat larangan *tabarruj* adalah mengajarkan perempuan untuk berpakaian sederhana, tidak berlebihan, dan tidak bertujuan menarik perhatian lawan jenisnya.
2. Dengan ideal moral larangan ayat *tabarruj* yang demikian, maka jika dibawa untuk konteks sekarang masih relevan. Perempuan muslimah diajarkan untuk menjadi pribadi yang sederhana, tidak berlebihan dalam mengenakan pakaian, dan tidak bertujuan menarik perhatian lawan jenisnya.

B. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis, dan para pembaca secara umum. Penyusunan tugas akhir ini tentu masih banyak kekurangan, oleh sebab itu, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa’*, terj. Abdul Ghafar, Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Al-Barudi, Syaikh Imam Zaki, *Tafsir Wanita Penjelasan Lengkap tentang Wanita dalam Al-Qur’an*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2003.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Al-Quds, Kairo, 2014.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al-Bukhari 2*, terj. Subhan Abdullah. Idris. Imam Ghazali, Almahira, Jakarta, 2012.
- Ali, K, *A Study of Islamic History*, terj. Adang Affandy, Binacipta, 1995.
- Ali, Syed Ameer, *Api Islam Sejarah Revolusi dan Cita-cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad Saw*, terj. H.B Jassin, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar*, Darus Sunnah, Jakarta, 2012.
- Alkaff, Idrus H, *Kamus Pelik-pelik Al-Qur’an*, Pustaka, Bandung, 1993.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi Juz XXII*, terj. Bahrun Abubakar, Karya Toha Putra, Semarang, 1992.

- Al-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Daar al-Kitab al-‘Ulumiyah, Beirut, 1992.
- Al-Qarni, ‘Aidh, *Tafsir Muyassar*, terj. Tim Qisthi Press, Qisthi Press, Jakarta, 2007.
- Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 6*, Departemen Agama, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, 2011.
- Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 8*, Departemen Agama, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir, 2011.
- Alqur’an dan Tafsirnya Jilid VI*, Departemen Agama, Jogjakarta: Yayasan Penyelenggara/Penafsir Alqur’an, 1990.
- Alqur’an dan Tafsirnya Jilid VIII*, Departemen Agama, Jogjakarta: Yayasan Penyelenggara/Penafsir Alqur’an, 1990.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Mizan, Bandung, 1996.
- Asikh, Muhammad Nur. 2018. Makna Tabarruj Menurut M Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah dan Relevansinya di Era Sekarang. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri
- Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Al-Thabari*, terj, Misbah, Pustaka Azam, Jakarta, 2009.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa *Ensiklopedia Hadits 5: Jami’ at-Tirmidzi*, terj. Tim Darussanah, Almahira, Jakarta, 2013.

- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Herdiansyah, Haris, *Gender dalam Perspektif Psikologi*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, 2016.
- Juneman, *Psychology of Fashion Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab*, LkiS, Yogyakarta, 2011.
- Katsir, Ibnu, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 5)*, Darus Sunnah, Jakarta, 2012.
- Mawardi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman (Teori Double Movement) dalam Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2010.
- Mosse, Julia Cleve, *Gender dan Pembangunan*, terj. Hartian Silawati, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Nurhayati, Eti, *Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 9*, terj. As'ad Yasin, Gema Insani, Depok, 2012.
- Rahman, Fazlur, *Cita-Cita Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual Fazlur Rahman*, terj. Ahsin Mohammad, Pustaka, Bandung, 1985.
- Ridha, Ni'mah Rasyid, *Tabarruj*, terj. Ab dul Rasyad Syiddiq, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta. 1990.

- Rokhmaniyah, Riayatur, *Tabarruj According to Tafseer Al-Qurthubi and Sayyid Qutb (Analysis of the Al-Qur'an Surah Al-Ahzab verse 33, Surah An-Nur verse 31 and verse 60)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, Pustaka Arafah, Solo, 2014.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, Al-I'tishom Cahaya Umat, Jakarta Timur, 2012.
- Seknun, Muslih Muhainin, *Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer (Studi Analisa Tafsir Tabarruj dalam Al-Qur'an)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018
- Shihab, M Quraish, (Editor), *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Lentera Hati, Jakarta, 2007.
- Shihab, M Quraish, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, Lentera Hati, Jakarta, 2004.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an vol. 10*, Lentera Hati, Tangerang, 2016.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an vol. 8*, Lentera Hati, Tangerang, 2016.

- Supena, Ilyas, *Hermeneutika Alquran*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014.
- Syaefuddin, Machfud, *Dinamika Peradaban Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Syakir, Syaikh Ahmad, Mukhtashar *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 5, Darus Sunnah, Jakarta, 2012.
- Syukur, Fatah, *Sejarah Peradaban Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2015.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender*, Paramadina, Jakarta, 1999.
- Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir jilid. 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani, Jakarta, 2016.

SUMBER DIGITAL

- Ainurrahman, Salsabila. 2019. *Alasan Psikologis Maraknya Kekerasan Seksual*. Di <http://www.ibunda.id/kata-bunda/alasan-psikologis-maraknya-kekerasan-seksual>
- Artha Uly, Yohana. 2019. *Pekerja Masih Didominasi Pria, Sri Mulyani: Wanita Hanya 54%*. Di <https://economy.okezone.com/read/2019/03/13/320/2029605/pekerja-masih-didominasi-pria-sri-mulyani-wanita-hanya-54>
- Detik health. 2005. Risiko Implantasi Silikon Payudara. Di <https://m.detik.com/health/dewasa/d-359879/risiko-implantasi-silikon-payudaradiakses-pada-16-Juli-2019>

- Fimela. 2016. Leher Panjang, Rahasia Cantik Wanita Suku Kayan di Myanmar di <https://m.fimela.com/lifestyle-relationship/read/3762670/leher-panjang-rahasia-cantik-wanita-suku-kayan-di-myanmar> diakses pada 13 Juli 2019
- Hari Widowati. 2019. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Indonesia Rendah Dibanding Negara ASEAN*. Di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-perempuan-indonesia-rendah-dibanding-negara-asean>
- Hertanto, Yudhi. 2018. Teori Kepribadian dalam Kebutuhan dan Aktualisasi Maslow di <https://www.kompasiana.com/yudhihertanto/5b1250265e1373c2f7ba593/teori-kepribadian-dalam-kebutuhan-dan-aktualisasi-maslow> diakses pada 21 Juli 2019
- Hidayah, S Nurul. 2018. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Diakses pada 24 Juli 2019 dari <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>
- Komnas Perempuan. 2015. *Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?* Diakses pada 8 Oktober 2019 dari https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Analisa%20media/Analisa%20Media%202015-Sejauhmana%20Media%20Telah

%20Memiliki%20Perpsektif%20Korban%20Kekerasan%20Seksual.pdf

- Luviana. 2015. *Stereotipe Perempuan dalam Media*. Diakses pada 7 Oktober 2019 dari <http://www.remotivi.or.id/amatan/28/Stereotipe-Perempuan-dalam-Media>
- Mariezka, Firza I. 2018. Pemaknaan Profesi Beauty Vlogger melalui Pengalaman Komunikasi di jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak/article/view/920/623 Diunduh pada 30 Juni 2019
- Samiadi, Lika A. 2017. 7 Cara Memutihkan Kulit yang Bisa Dilakukan di Klinik Dokter. <https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/cara-memutihkan-kulit-di-dokter/> diakses pada 16 Juli 2019
- Sejarah Pakaian Dalam Kesayangan Wanita. 2015. Di <http://harian.analisadaily.com/rupe-rupe/news/sejarah-pakaian-dalam-kesayangan-wanita/167904/2015/09/05> diakses pada 16 Juli 2019
- Styawan, DA. 2018. *Kesetaraan Gender dalam Bingkai Pendidikan*. Di https://www.kompasiana.com/da_styawan/5b75901612ae941212124054/kesetaraan-gender-dalam-bingkai-pendidikan?page=all
- Tim Publikasi Katadata. 2018. *Keberadaan Perempuan dalam Industri Iklan*. Di <http://www.katadata.co.id/berita/2018/09/26/keberadaan-perempuan-dalam-industri-iklan>

- Wijaya, Pandasurya. 2014. Perempuan Suku Suri di Ethiopia Punya Bibir Terlebar Sejagat. di <https://m.merdeka.com/dunia/perempuan-suku-suri-di-ethiopia-punya-bibir-terlebar-sejagat.html> diakses pada 16 Juli
- Wisnu, Dinna. 2013. *Perempuan Abad 21*. Di <https://nasional.sindonews.com/read/725699/18/perempuan-abad-21-1362874749>
- Youtube (2016, 4 Mei). Wajah-wajah pria dalam iklan layar kaca [Berkas Video]. Diperoleh dari <http://www.youtube.com/watch?v=8Zwj99QwA>
- Youtube. (2015, November 13). Potret perempuan tanpa kata [Berkas Video]. Diperoleh dari <https://www.youtube.com/watch?v=tFvY9dyTHUI>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nailis Sa'adah

Tempat, tanggal lahir : Kudus, 10 Desember 1995

Alamat : Hadipolo RT 1 RW 2 Jekulo Kudus

Riwayat pendidikan : 1. MI Wasilatut Taqwa

2. MTs Nurul Ulum

3. MA Nurul Ulum